

**RELEVANSI *DAR AL-ISLAM* DI MASA MODERN
(Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MOHD. GADHAFI USMAN
NIM. 160105050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**RELEVANSI *DAR AL-ISLAM* DI MASA MODERN
(Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

MOHD. GADHAFI USMAN

NIM. 160105050

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA

NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN: 2027098802

**RELEVANSI *DAR AL-ISLAM* DI MASA MODERN
(Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M
02 Jumadil Akhirah 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

NIP 197307092002121002

Sekretaris,

Hajarul Akbar, S.Hi., M.Ag.

NIDN 2027098802

Penguji I,

Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.

NIP 198007012009011010

Penguji II,

T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd. Gadhafi Usman
NIM : 160105050
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 26 Desember 2022
Yang menerangkan


Mohd. Gadhafi Usman

ABSTRAK

Nama/NIM : Mohd. Gadhafi Usman/160105050
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Relevansi *Dar Al-Islam* Di Masa Modern (Studi
Pandangan Yusuf Al-Qaradawi)
Tanggal Munaqasyah : 26 Desember 2022
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Relevansi, Dar Al-Islam, Masa Modern.*

Salah satu tema yang sering didiskusikan dalam konteks pemerintahan dan hukum tata negara adalah eksistensi *Dar Al-Islam*. Para ahli yuris hukum Islam cenderung tidak padu dalam melihat dan menganalisis keberlakuan eksistensi *Dar Al-Islam* di tengah dunia modern seperti dewasa ini. Secara khusus, penelitian ini meneliti pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai *Dar Al-Islam*. Masalah yang diteliti ialah bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradawi mengenai konsep *Dar Al-Islam*, dan bagaimana relevansinya di masa modern? Penelitian ini diteliti dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dianalisis dengan *analisis-normatif/Doktrinal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Yusuf Al-Qaradawi konsep *Dar Al-Islam* atau *daulah* Islam bukanlah *daulah diniyah* atau teokrasi, bukan juga negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, *dar Al-Islam* adalah negara madani (*daulah madaniyyah*) atau negara sipil. Asas-asas penerapan hukum Islam ada tiga, kesatuan wilayah Islam, kesatuan rujukan syariat, dan kesatuan kepemimpinan. Dasar pendirian *dar Islam* mengacu pada ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 58-59 dan hadis riwayat Muslim tentang kewajiban ber-baiat, dasar historis, dan dasar tabiat ajaran Islam. Relevansi *Dar Al-Islam* dimasa modern menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi dapat dilihat dengan dua aspek. Pertama bahwa konsep *dar Islam* yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradawi mengimbangi konsep negara ideologi yang ada pada saat ini. Kedua, prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan *Dar Al-Islam* sama seperti negara bangsa (*nation state*), yaitu dengan adanya sistem demokrasi, musyawarah (*syura*), sistem pemerintahan memperhatikan hak-hak sipil dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Relevansi Dar Al-Islam Di Masa Modern (Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau penjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku Pembimbing Pertama

5. Bapak Hajarul Akbar, S.HI., M.Ag selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Penguji Pertama
7. Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H selaku Penguji Kedua
8. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
9. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Kepada ayahanda Mohd. Irvandeva usman dan ibunda Nurmalawati, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum
11. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh 26 Desember 2022

Penulis

Mohd. Gadhafi Usman

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ َ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ َ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Penulis.
2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG <i>DAR AL-ISLAM</i> DI MASA MODERN	15
A. Konsep <i>Dar Al-Islam</i>	15
1. Pengertian <i>Dar Al-Islam</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Dar Al-Islam</i>	18
3. Pandangan Ulama Tentang <i>Dar Al-Islam</i>	24
B. Konsep Negara Modern.....	28
1. Teori negara Hukum	31
BAB TIGA RELEVANSI <i>DAR AL-ISLAM</i> DI MASA MODERN: STUDI PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI.....	35
A. Profil Yusuf Al-Qaradawi	35
B. Konsep <i>Dar Al-Islam</i> Menurut Yusuf Al-Qaradawi	39
C. Relevansi <i>Dar Al-Islam</i> di Masa Modern Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradawi	47
D. Analisis Penulis	51
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema yang sering didiskusikan di dalam konteks pemerintahan dan hukum tata negara adalah eksistensi *Dar al-Islam*. *Dar al-Islam* ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan negara atau kawasan Islam. *Dar al-Islam* ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan lawan dari istilah *Dar al-Harb* yaitu negara atau wilayah perang. *Dar al-Islam* menunjukkan makna negara di mana hukum Islam itu diterapkan.¹ Dalam makna lain, *Dar al-Islam* merupakan satu negara atau sebuah tempat yang diperintah oleh pemerintahan Islam dan berlaku undang-undang Islam.²

Konsep *Dar al-Islam* tersebut muncul dalam hubungan dengan pembagian wilayah menjadi tiga bentuk, yaitu *Dar al-Islam*, *Dar al-Harb* (peperangan) dan *Dar al-Sulh* (perdamaian atau perjanjian).³ Abu Yusuf menyebutkan bahwa satu wilayah dikatakan damai sebagai *Dar al-Islam* apabila berlaku hukum Islam di dalamnya walaupun mayoritas agamanya bukan muslim. Sementara itu, wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam, meskipun penduduk mayoritas beragama Islam, disebut sebagai *Dar al-Harb*.⁴

Negara Islam (*Dar al-Islam*) ini tidak hanya untuk penganut Islam saja, akan tetapi juga bagi segenap warga negara seluruhnya, muslim dan non muslim selama berkomitmen untuk mematuhi sistem dan aturan umum yang berlaku di negara tersebut yaitu hukum-hukum Islam. Secara konseptual, *Dar al-Islam* ialah suatu wilayah yang memberlakukan sistem hukum Islam, dan menerapkan semua

¹Ahmed al-Dawoody, *Hukum Perang Islam*, (Terj: Ayu Novika Hidayati) (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 141.

²Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Dinul Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun) Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013), hlm. 580.

³Ahmed al-Dawoody, *Hukum Perang...*, hlm. 141.

⁴Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindi, 2014), hlm. 377.

aspek hukum berdasarkan hukum Islam dan semua pihak (baik muslim atau non muslim) mendapat jaminan keamanannya.⁵ Jadi, *Dar al-Islam* lebih condong kepada sistem hukum dalam penerapan hukum Islam bagi semua penduduknya, tanpa melihat perbedaan status agama.

Para ahli atau yuris hukum Islam cenderung tidak padu di dalam melihat dan menganalisis keberlakuan eksistensi *Dar al-Islam* di tengah dunia modern seperti dewasa ini. Ada beberapa pemikir-pemikir Islam belakangan, khususnya di Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Mahfud MD, dan beberapa kalangan tokoh Indonesia lainnya, yang memandang bahwa *Dar al-Islam* tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang, kemudian proses aktualisasinya sudah tidak memungkinkan lagi, sebab konsep negara-negara yang sekarang ini berkembang dan dijalankan adalah sama sekali berbeda dengan kondisi di zaman dulu dengan sistem kekhalifahan. Konsep negara *nations state* membawa pada pemecahan wilayah kekuasaan, tiap wilayah mempunyai konsep hukum dan perundang-undangan tersendiri.

Konsep negara dalam konteks modern biasanya diarahkan kepada konsep negara bangsa atau nation state. Namun begitu, menurut Iver, seperti dikutip oleh Tomi Setiawan dan Asep Risnandar, konseptualisasi dan praktik dari negara modern sebenarnya tidak pernah memiliki kepastian, oleh karena itu tidak mungkin memiliki bentuk yang sempurna. Sehingga konsep negara pada konteks modern akan terus berubah sesuai dengan tuntutan kehidupan yang berubah-ubah.⁶

Masih dalam kutipan yang sama, Grill mengidentifikasi konsep negara modern berkembang mengacu kepada model negara-negara di Eropa. Menurutnya model negara di Eropa ditandai dengan adanya administrasi,

⁵Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 268.

⁶Tomi Setiawan & Asep Risnandar, "Negara Modern & Utopia Khilafah?", *Jurnal Kajian Peradaban Islam*. Vol. 2, No. 2, Maret 2019, hlm. 8.

memiliki tata hukum, terorganisasi secara birokratis, dijalankan oleh sekelompok administrator dan bisa disebut dengan pemimpin, mempunyai otoritas atau kedaulatan atas apapun yang terjadi di wilayah kekuasaan, serta memiliki basis teritorial dan monopoli untuk menggunakan kekuasaannya. Grill juga menambahkan, organisasi negara modern lebih luas, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, lembaga negara harus menjadi pemilik otoritas tinggi dan memiliki wilayah kekuasaan.⁷ Dengan begitu, konsep negara modern biasanya disyaratkan harus ada wilayah, pemimpin dan rakyat, serta memiliki kekuasaan yang berdaulat, dan ada pengakuan daripada negara lain.

Mengikuti konsep negara dalam konteks modern di atas, para ahli seperti telah disebutkan sebelumnya tidak memandang relevan dengan konsep *Dar al-Islam* sebab zamannya sudah berbeda. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa yuris hukum Islam yang lain yang masih mengakui keberlakuan konsep *Dar al-Islam*, dan kemungkinan aktualisasi di dunia modern saat ini masih tetap terbuka lebar. Salah satu tokoh terkemuka bidang hukum ialah Yusuf Al-Qaradawi, merupakan salah seorang tokoh ulama dan cendekiawan muslim berkebangsaan Mesir.⁸

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, eksistensi *Dar al-Islam* pada masa modern merupakan satu cita-cita hukum yang mesti direalisasikan secara baik. Bagi Yusuf Al-Qaradawi, berdirinya *Dar al-Islam* dilakukan untuk mengadopsi risalah Islam sebagai sebuah akidah dan juga sistem secara sekaligus.⁹ Yusuf Al-Qaradawi memandang, proses mewujudkan *Dar al-Islam* di dunia modern sekarang ini dilakukan bukan dalam lingkup yang kecil sebagaimana negara *nation state* yang

⁷*Ibid.*

⁸A. Ilyas Isma'il, *The True Da'wa: Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Minlenial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 257.

⁹Yusuf Al-Qaradawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo) Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 325.

sudah ada sejak imperialisme Barat ke dunia Islam.¹⁰ Akan tetapi, *Dar al-Islam* yang digagasnya merupakan *Dar al-Islam* yang luas, yaitu negara atau wilayah yang menyatukan umat Islam yang berada di bawah Alquran.¹¹

Relevansi *Dar al-Islam* untuk masa sekarang menurut Yusuf Al-Qaradawi bukan untuk mengklasifikasikan wilayah ke dalam bentuk negara-negara Islam yang kecil, yang mesti dilakukan menurut Yusuf Al-Qaradawi justru merujuk pada negara dengan wilayah kekuasaan Islam yang luas atau berlaku untuk kawasan yang luas meliputi (menjangkau) negara-negara *nation state* yang cukup kecil sebagaimana yang berlaku pada kebanyakan negara modern saat ini.

Pandangan Yusuf Al-Qaradawi di atas justru berbeda dengan pandangan beberapa ulama lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, Ahmed Dawoody, dan Ali Muhammad Al-Shallabi sebelumnya. Bagi mereka, maksud *Dar al-Islam* adalah wilayah yang di dalamnya diterapkan hukum Islam, sehingga ada batas-batas wilayah dan pemimpin tersendiri. Sementara, dalam pandangan Yusuf Al-Qaradawi, *Dar al-Islam* justru mencakup luas, dan dipimpin hanya satu orang khalifah saja.

Alasan memilih pendapat Yusuf Al-Qaradawi karena beberapa alasan dan pertimbangan. *Pertama*, bahwa Yusuf Al-Qaradawi merupakan tokoh ulama yang hidup hingga masa kini, tentu memahami betul bagaimana sistem negara modern yang berlaku saat ini, dan mengetahui pula konsep Islam mengenai pemerintahan. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menelaah pandangan Yusuf Al-Qaradawi menyangkut aktualisasi dan relevansi *Dar al-Islam* di masa modern. *Kedua*, pada beberapa kesempatan di dalam kitabnya, seperti dalam *Madkhal li Ma'rifah Al-Islam*, dan kitab *Min Fiqh Al-Dawlah*, memuat pandangannya mengenai konsep *Dar al-Islam*.

¹⁰Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Terj: Kathur Suhardi) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 20.

¹¹*Ibid.*

Pendapat Yusuf Al-Qaradawi di atas cenderung diarahkan kepada model pemerintahan Islam bukan dalam satu negara kecil, tetapi luas meliputi berbagai negara-negara yang memiliki penduduk muslim, untuk tahap berikutnya dapat mengangkat seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi umat. Mengikuti ulasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut berjudul: **Relevansi *Dar al-Islam* di Masa Modern: Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Dar al-Islam* menurut Yusuf Al-Qaradawi?
2. Bagaimana relevansi *Dar al-Islam* di masa modern menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep *Dar al-Islam* menurut Yusuf Al-Qaradawi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi *Dar al-Islam* di masa modern menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang mengkaji judul Relevansi *Dar al-Islam* di Masa Modern: Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi, Namun yang relevan dengan kajian ini ada yang membahas, di antaranya:

1. Skripsi Ridwan, merupakan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: "Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern

menurut Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa menurut Yusuf Al-Qaradawi, pembatasan dalam masa jabatan para pemimpin dibolehkan, dengan alasan merujuk kepada kemaslahatan umum, yaitu *maslahah al-mursalah*. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi mengenai bolehnya pembatasan masa jabatan para pemimpin relevan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden yang hanya dalam dua periode pemilihan saja, dengan batas 5 tahun dalam satu periode. Dalam tinjauan *siyasah syar’iyyah*, pembatasan masa jabatan termasuk dalam masalah yang didiamkan *syarak*, sehingga pemerintah bisa membuat regulasinya sesuai dengan kesepakatan bersama melalui cara yang konstitusional dan Islami. Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umum tersebut menjadi dasar legalitas dalam tinjauan *siyasah al-syar’iyyah*. Sistem pembatasan masa jabatan pemimpin justru menjadi bagian dari *siyasah* (politik) untuk mencapai kemaslahatan umum. Adapun cara dan pola penggaliannya ialah disebut *maslahah mursalah*. Merujuk kepada pola konstruksi pemahaman semacam ini, oleh karena itu pembatasan masa jabatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip Islam dan juga tidak bertentangan pula dengan tinjauan *siyasah al-syar’iyyah*.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya adalah penelitian di atas juga membahas tentang konsep dan sistem negara modern, di samping juga membahas mengenai unsur-unsur yang mesti ada di dalam sebuah negara, yaitu pemimpin. Namun begitu, perbedaan dengan skripsi ini justru terletak pada fokus yang dibahas. Fokus yang dibahas dalam skripsi ini lebih umum, yaitu konsep *dar al-Islam*, sementara penelitian di atas difokuskan pada pembatasan masa jabatan pemimpin di negara modern.

2. Skripsi Sejahtera Purnama, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: “Larangan Non-Muslim Sebagai Kepala Negara dan Pembantu

nya dalam Pemerintahan Islam Menurut Yusuf Al-Qaradawi”. Hasil penelitian menunjukkan, menurut Yusuf Al-Qaradawi, kepemimpinan dalam Islam adalah masalah yang kompleks yang mengatur masalah agama dan juga negara secara sekaligus. Untuk itu, pemimpin yang menjalankan pemerintahan dalam Islam harus dari orang-orang yang mengerti tentang ajaran Islam. Pemimpin atau kepala negara (*khalifah*) wajib dipilih dari kalangan beragama Islam, dan tidak dibenarkan mengangkat non-muslim. Yusuf Al-Qaradawi juga mengulas bahwa pemimpin atau kepala negara (*khalifah*) yang terpilih tersebut dilarang mengangkat dan menjadikan non-muslim sebagai pegawai dan pembantunya di pemerintahan. Dalil-dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi yaitu QS. Al-Nisa’ [4] ayat 138-139, QS. Al-Nisa’ [4] ayat 144, QS. Al-Ma’idah [5] ayat 51-52, yang membiicarakan tentang larangan Allah Swt menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat-ayat tersebut menjadi batu pijak bagi Yusuf Al-Qaradawi dalam menyatakan larangan kepada muslimin mengangkat non-muslim sebagai pemimpin (kepala negara), dan larangan bagi kepala negara yang terpilih menjadikan orang non-muslim sebagai pembantu dan pegawai dalam mengurus permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum menjadikan non-muslim sebagai kepala negara, memunculkan satu gambaran yang utuh bagaimana prinsip pengangkatan kepala negara dan juga pemilihan pembantunya dalam konteks negara modern seperti sekarang ini.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah, skripsi yang ditulis oleh Sejahtera Purnama secara umum meneliti tentang keharaman non-muslim diangkat sebagai kepala negara dan pembantu pemerintahan Islam. Sedangkan skripsi Relevansi Dar Al-Islam di Masa Modern (Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi) mengkaji mengenai bagaimana konsep Dar Al-Islam oleh Yusuf Al-Qaradawi dan bagaimana relevansinya di masa modern saat ini.

3. Skripsi Khatijah Febriani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: "Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Dalam Menformalisasi Hukum Islam Pada Negara Modern (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)". Hasil penelitian menurut Yusuf al-Qaradhawi, pemimpin atau kepala negara mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menformalisasikan atau menegakkan hukum-hukum Islam berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Hukum Islam hanya mampu tegak salah satunya bila didukung dengan pemimpin yang bersedia menegakan hukum Islam, dan menyadari bahwa penegakan dan penformalisasian hukum Islam tersebut adalah salah satu di antara tugasnya. Al-Qaradhawi berpendapat bahwa jabatan kepemimpinan tidak diserahkan kecuali kepada orang beragama Islam, serta mengetahui ketentuan hukum Islam, sehingga formalisasi hukum Islam dapat dilakukan secara baik dan maksimal. Mekanisme formalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Yusuf Al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan minimal tiga langkah, yaitu melalui cara mengubah sistem pemerintahan negara, lembaga legislatif dan melalui seorang pemimpin. Mekanisme formalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu mengubah sistem pemerintahan apabila sistem yang ada terbukti menzalimi masyarakat, dan tidak ada sedikitpun peluang hukum-hukum Islam bisa diserap dalam peraturan perundang-undangan. Jika sistem pemerintahan masih mengakui aturan Islam dapat diserap ke dalam peraturan peundangan, maka mekanisme selanjutnya ialah melalui lembaga dewan perwakilan rakyat (lembaga kekuasaan legislatif). Mekanisme yang ketiga adalah dari kekuasaan penuh yang dimiliki oleh Pemimpin atau kepala negara.

Adapun perbedaan dengan skripsi Relevansi Dar Al-Islam di Masa Modern (Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi) adalah, skripsi yang ditulis oleh saudari Khatijah Febriani lebih mengarah kepada tujuan dan tugas dari pemimpin muslim untuk menjalankan hukum Islam di negara modern.

Misalnya dengan cara mengubah sistem pemerintahan negara modern jika sistem tersebut mendatangkan mudharat untuk masyarakat.

4. Jurnal Sigit Ridwan Abdullah, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, dalam Jurnal: “Asy-Syari‘ah, Vol. 19 No. 1, Juni 2017”, dengan Judul: “Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi”. Yusuf al-Qaradhawi merupakan salah satu tokoh dari begitu banyak tokoh pemikir yang turut memberikan kontribusi pemikiran tentang negara Islam. Perhatiannya terhadap politik dan kenegaraan terbukti dengan adanya beberapa karya beliau seperti buku Fiqih Negara dalam Perspektif Islam, Politik Syariah, Sikap Sekuler Ekstrim dalam Menghadapi Islam, Kesatuan Politik Ummat Islam adalah Suatu Kenyataan. Penelitian ini menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradhawi terhadap negara Islam dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam bentuk library research, terhadap buku-buku atau tulisan lepas Yusuf al-Qaradhawi tersebut di atas. Negara Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah “negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran.” Ia menyatakan bahwa ada empat tujuan pemerintahan Islam yaitu: Pertama, Pemerintahan Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir batin, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat. Kedua, menunaikan amanat kepada pemiliknya. Ketiga, menegakan keadilan bagi ummat manusia. Keempat, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah, hudud dan mengaplikasikan hukum dan pesan-pesannya.

Perbedaan dengan skripsi Relevansi Dar Al-Islam di Masa Modern (Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi), fokus penelitian di dalam jurnal ini adalah untuk mencari tahu tujuan dibentuknya negara Islam oleh Yusuf Al-Qaradawi.

5. Jurnal Hamsah Hasan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan, dalam Jurnal “AL-AHKAM, Volume 25, Nomor 1, April 2015”, dengan Judul: “Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia”. Pembahasan ini menyimpulkan

bahwa: Pemahaman terhadap hubungan agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang-ruang agama secara fungsional dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan Islam dan negara dapat terintegrasi dalam sebuah relasi fungsional yang sama-sama mencita-citakan keluhuran. Baik relasi integralistik, simbiosis maupun sekularistik, masing-masing harus dipandang sebagai bentuk yang saling melengkapi. Menghadapi perkembangan modernitas, hubungan Islam dan negara harus diartikulasikan sebagai upaya untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dari berbagai aspeknya, seperti: globalisasi ekonomi-politik dunia, sains dan teknologi, perkembangan isu-isu demokrasi, pluralisme, gender, HAM, secara nasional maupun internasional.

Adapun perbedaan dengan skripsi Relevansi Dar Al-Islam di Masa Modern (Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi), terkait jurnal ini membahas hubungan agama Islam dengan negara. Islam tidak dimaksudkan untuk membuat suatu negara, akan tetapi Islam dimaksudkan untuk mengisi bagian-bagian dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa kajian pustaka tersebut dan dari sepengetahuan penulis, belum ada skripsi yang membahas terkait judul yang penulis kaji. Dalam hal ini, penulis mencoba mengkaji konsep dar al-Islam oleh Yusuf Al-Qaradawi dan mencoba menghubungkannya dengan kondisi zaman modern sekarang ini. Sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalah seperti “Relevansi dar al-Islam dengan masa modern”.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau tatacara, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara

metodologis, sistematis dan konsisten.¹² Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sebagaimana telah disebutkan di atas. Metode kualitatif ini lebih kepada menelaah konsep-konsep, khususnya pandangan ulama, dan tidak menggunakan data statistik sebagaimana dalam metode penelitian kuantitatif.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Cresweell, seperti yang dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari nilai-nilai sosial, pengalaman individu dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.¹⁴

Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Relevansi *Dar al-Islam* di Masa Modern: Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis dari berbagai referensi,

¹²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1

¹⁴Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta referensi lainnya yang dianggap ilmiah dan terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Penelitian juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga harus berusaha membaca referensi asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan.¹⁵ Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu terkait Relevansi *Dar al-Islam* di Masa Modern: Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tema Relevansi *Dar al-Islam* di Masa Modern: Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Sumber data tersebut diperoleh dalam beberapa literatur karangan Yusuf Al-Qaradawi seperti buku: “*Madkhal Lima’rifah al-Islam* (Pengantar Kajian Islam), *Min Fiqh al-Dawlah fi-al-Islam* (Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah), dan kitab-kitab Yusuf Al-Qaradawi yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema *Dar al-Islam* di masa modern seperti karangan Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, Tomi Setiawan & Asep Risnandar, “*Negara Modern*

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

& *Utopia Khilafah?, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, dan buku lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dari penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan referensi lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat dari Beni, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book atau library research*. Adapun dalam skripsi ini, studi yang dipakai adalah studi pustaka atau *library research*, yaitu dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema *Dar al-Islam di Masa Modern: Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi*.
- b. Membaca buku-buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis data

Penulis dalam menganalisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif/ doktrinal*.¹⁶ Artinya penulis mencoba menganalisa terhadap atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini, penulis mengambil pedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

¹⁶Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

F. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi: Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan/kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang landasan teoritis konsep umum tentang *Dar al-Islam* di masa modern, pengertian *Dar al-Islam*, dasar hukum *Dar al-Islam*, mekanisme *Dar al-Islam* di masa modern dalam tatanan ketatanegaraan, *Dar al-Islam* menurut ulama klasik dan modern, serta konsep negara modern.

Bab tiga merupakan bab yang berisi tentang relevansi *Dar al-Islam* di masa modern: studi pandangan Yusuf Al-Qaradawi, berisi profil Yusuf Al-Qaradawi, konsep dari negara modern, relevansi *Dar al-Islam* di masa modern menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG *DAR AL-ISLAM* DI MASA MODERN

A. Konsep *Dar al-Islam*

1. Pengertian *Dar al-Islam*

Istilah *Dar al-Islam* merupakan istilah yang selalu digunakan pada waktu menjelaskan konsep ketatanegaraan dalam Islam. Secara redaksional, istilah *Dar al-Islam* atau dapat ditulis دَارُ الْإِسْلَامِ, tersusun dari dua kata yaitu *dar* dan *al-Islam*. Kata *dar*, dilihat dari sisi *lighawiyah* berarti rumah, bentuk plural atau jamaknya yaitu *durun* (دُورٌ) atau *diyarun* (دِيَارٌ).¹⁷

Adapun kata *al-Islam* (Islam) secara bahasa berakar dari kata *salima*, tersusun dari huruf *sin*, *lam*, dan *mim*, dari kata tersebut muncul kata *aslama* yang memiliki arti menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.¹⁸ Kemudian kata *al-Islam* juga berarti selamat atau sejahtera.¹⁹ Jadi, istilah *al-Islam* dari kaca mata bahasa termasuk ke dalam kelompok kata polisemi (memiliki banyak arti), antara satu dengan yang lainnya cenderung berkaitan.

Memperhatikan pemaknaan di atas, maka term *Dar al-Islam* berarti rumah atau tempat keselamatan. Namun begitu, apabila kata *dar* dimaknai suatu negeri, dan *al-Islam* sebagai sebuah agama, maka istilah *Dar al-Islam* dapat diberi makna sebagai negeri atau negara Islam.²⁰

Penggunaan istilah *Dar al-Islam* untuk makna yang terakhir (yaitu untuk makna negara Islam) menjadi pengertian yang dipakai dalam literatur ilmu politik

¹⁷Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 431.

¹⁸ Jamal, M. *Konsep Al-Islam dalam Al-Quran*. Jurnal Al-Ulum, Vol. 11, No. 2, Desember 2011, hlm. 285.

¹⁹S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 344.

²⁰Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir...*, hlm. 431.

dan pemerintahan Islam (*siyasah al-syar'iah*). Untuk itu, pengertian-pengertian selanjutnya akan diarahkan pada makna negara Islam menurut pendapat para ahli.

Secara terminologi, terdapat begitu banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya definisi yang dianut oleh Sayyid Qutub, ia merupakan salah seorang tokoh *al-Ikhwān al-Muslim*. Ia melihat sebuah negara yang menerapkan hukum Islam sebagai hukum negaranya dapat disebut sebagai *Dar al-Islam* tanpa mengharuskan penduduknya beragama Muslim atau mencampuradukkan Muslim dengan *ahl al-Zimmi* (masyarakat bukan beragama muslim yang menjadi bagian masyarakat *Dar al-Islam*).²¹ Definisi serupa juga dikemukakan oleh Al-Buthi²²:

دار الإسلام هي التي يكون المجتمع فيها مجتمعا إسلاميا بحيث يطبق فيو جميع الأحكام الشرعية من معاملات وحدود وغيرها

Artinya:

Darul Islam ialah (negeri) yang masyarakatnya hidup secara Islami, yang menerapkan semua hukum syari'at baik yang berkaitan dengan mu'amalat (perdata) ataupun pidana dan lain-lain.

Ahmed Al-Dawoody sekurang-kurangnya mengemukakan tiga pengertian istilah *Dar al-Islam* yang dikembangkan ulama, masing-masing ia uraikan sebagai berikut:²³

a. Pengertian yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, dan Al-Syaibani (ulama dari kalangan Hanafi), kemudian dari Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hambal- (para pendiri mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali), menjelaskan bahwa *Dar al-Islam* adalah sebuah wilayah di mana hukum Islam diterapkan, ataupun

²¹ Al-Haq, A. F. *Pembagian Negara Dalam Islam*. Al Qisthas. Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 83.

²² Haris, Abdul, *Darul Islam Cita-Cita Politik Kenegaraan Kaum Muslimin*, Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 27, No. 1, Juni 2016, hlm. 4

²³ Ahmad Al-Dawoody, *Hukum Perang Islam*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 141.

wilayah di mana *ahkam* dan peribadatan umat Islam dapat dilaksanakan secara bebas.

- b. Imam Al-Syaukani, mendefinisikan *Dar al-Islam* sebagai sebuah wilayah yang diperintah orang muslim atau di mana kedaulatan dipegang seorang muslim. Namun Al-Syaukani juga mengatakan bahwa “sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai *Dar al-Islam*, sekalipun tidak berada di bawah kekuasaan Islam, sepanjang seorang muslim dapat hidup di sana dan selamat serta bebas memenuhi kewajiban agamanya.”
- c. Imam Abu Hanifah, menjelaskan bahwa *Dar al-Islam* merupakan wilayah di mana hukum Islam diterapkan, muslim serta *ahli zimmah* berada dalam kondisi aman.²⁴

Penamaan istilah *Dar al-Islam* ini merupakan lawan (antonim) dari istilah *dar al-kufr* atau *dar al-harb*. Makna istilah tersebut tidak disebutkan secara pasti dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Hal ini sejalan dengan ulasan Al-Rafi’i, bahwa di dalam Al-Quran maupun sunnah (hadits), tidak ada disebutkan secara tegas tentang makna istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut muncul dari hasil kajian oleh para Fuqaha, disarikan dari ketentuan Al-Quran dan sunnah. Pada waktu setelah Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, Madinah dinamakan dengan *Dar al-Islam*, sementara di Mekkah sebelum dibebaskan kaum muslimin (Fathu Mekkah), ia dikategorikan sebagai *dar al-kufr* atau *dar al-harb*.²⁵ *Dar al-kufr* atau *dar al-harb* di sini adalah kebalikan dari makna *Dar al-Islam*, yaitu wilayah di mana hukum-hukum Islam tidak diterapkan di dalamnya.²⁶ Dengan begitu cukup jelas bahwa penamaan *Dar al-Islam* ini selalu diarahkan kepada suatu wilayah yang di dalamnya terealisasi hukum-hukum Islam secara bebas.

²⁴Definisi di atas juga serupa dengan keterangan Khallaf. Lihat, Abd Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 71.

²⁵Salim bin ‘Abd Al-Ghani Al-Rafi’i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah li Al-Muslimin fi Al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 21.

²⁶Muhammad Mustafa Afaqir, *Daulah Nabawiyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2019), hlm. 16.

2. Dasar Hukum *Dar al-Islam*

Pada dasarnya, konsep *Dar al-Islam* ini tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran maupun hadis. Artinya bahwa tidak ada penjelasan langsung (baik di dalam Al-Quran maupun hadis) menyangkut dasar pembentukan negara Islam (*Dar al-Islam*). Namun begitu, keberadaannya justru dihasilkan dari ijtihad para ulama yang disarikan dari dalil-dalil umum dan sifatnya implisit atau sebaliknya tidak eksplisit. Untuk itu, pada bagian ini penulis berusaha untuk menyajikan beberapa dasar pembentukan *Dar al-Islam*.

a. Pembentukan *Dar al-Islam* Didasari kepada Pentingnya Kepemimpinan

Dalam berbagai catatan tentang sistem pemerintahan dan politik Islam (*al-siyasah al-syar'iyah*), para penulis tentang itu cenderung mendasari *Dar al-Islam* ini kepada pentingnya kepemimpinan, atau dalam istilah fikih disebut dengan *khalifah*. Kedudukan *khalifah* ini sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang wajib hukumnya. Kewajiban pengangkatan seorang pemimpin (*khalifah* atau imam) didasarkan kepada ijmak ulama.²⁷

Kepemimpinan atau *khalifah* menjadi dasar pentingnya negara atau *Dar al-Islam* (atau dalam istilah lainnya sering pula disebut *daulah al-Islamiyyah*). Terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan cara hidup bermasyarakat dan bernegara, di antaranya tentang kepemimpinan dimuat dalam QS. Al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan

²⁷Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 10.

hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Nisa': 59).

Oleh karena itu diriwayatkan, "Bahwa penguasa adalah bayangan Allah di Bumi." Dikatakan juga, "Enam puluh tahun dari (kepemimpinan) pemimpin yang buruk, lebih baik dari satu malam tanpa pemimpin."²⁸ Sehingga, di antara kepemimpinan dan agama saling bergantung satu dan yang lain. Ajaran dan hukum-hukum agama dalam wilayah pemerintahan Islam (*Dar al-Islam*) tidak akan tegak sebagaimana mestinya saat tidak didukung dengan pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. Dalam catatannya yang lain, Al-Mawardi sempat mengutip salah satu ulasan dari Al-Mu'taz, bahwa agama bisa kuat dengan adanya kekuasaan.²⁹

Mengingat keberadaan pemimpin serta tujuan kepemimpinan *khalifah* sangat penting, yaitu untuk mewujudkan pemeliharaan agama serta mengatur kehidupan di dunia (masyarakat),³⁰ maka dengan itu pula sistem-sistem yang mendukung tegak dan berdirinya kepemimpinan juga menjadi sangat penting. Melalui kepemimpinan, keberadaan negara wilayah kekuasaan menjadi sangat penting. Karena itu, eksistensi *Dar al-Islam* muncul sebagai satu wilayah yang memiliki sistem hukum supaya kepemimpinan dapat berdiri secara integral di tengah-tengah masyarakat dan hukum-hukum Islam dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan tersistem dengan baik. N I R Y

Selain ayat di atas, petunjuk lainnya menyangkut prinsip musyawarah atau konsultasi, dimuat dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

²⁸ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam: Ta'liq Siyasaah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2009), hlm. 351

²⁹ Al-Mawardi, *Adabud Dunya Wad Din*, (Terj: Jamaluddin) (Jakarta: Alifia Books, 2020), hlm. 260.

³⁰ Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Malik Supar, Abidun Zuhri & Masturi Irham) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2016), hlm. 338.

Maka berkat rahmat Allah Swt engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Swt. Sungguh, Allah Swt mencintai orang yang bertawakal.

Menurut Imam al-Thabari makna *wa syawirhum* pada ayat di atas yaitu bermusyawarah agar meminta pendapat dari sahabat dalam taktik perang yang membuat hati mereka menjadi senang melihat bahwa Rasulullah SAW mendengarkan pendapat dari mereka dan membutuhkan bantuan dari mereka. Meskipun Allah SWT sebenarnya sudah cukup baginya. Musyawarah ini dimaksudkan untuk memperoleh wawasan yang paling tepat tentang segala urusan.³¹ Ayat di atas menunjukkan informasi tentang *syura* atau musyawarah di dalam konteks yang umum. Perintah musyawarah tersebut sebenarnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan kegiatan musyawarah Bersama dengan para sahabatnya.³²

Telah dikemukakan oleh Nurhayati dan Ali Imron Sinaga bahwa Al-Qur'an menginformasikan tentang pentingnya mendirikan lembaga penasehat dalam masyarakat melalui surat Ali Imran ayat 159 di atas.³³ Oleh karena itu menjadi sangat jelas bahwa banyak ayat Al-Qur'an sendiri yang memerintahkan orang, baik dalam kelompok kecil maupun besar, untuk selalu mengandalkan musyawarah, persetujuan dan pertukaran pandangan ketika mengambil keputusan.

Ayat yang berhubungan dengan musyawarah juga ditemukan di dalam QS. Al-Syura ayat 38:

³¹Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 119-120.

³²Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 130.

³³Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 193.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

Artinya: Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS. Al-Syura: 38).

Imam al-Qurtubi mengomentari ayat di atas dan menjelaskan pentingnya melakukan musyawarah dalam masyarakat. Allah menyanjung musyawarah dan memuji mereka yang selalu melakukannya. Nabi SAW selalu berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam segala hal yang berkaitan dengan manfaat atau kemaslahatan perang.³⁴

Istilah شاورَهُمْ pada QS. Ali Imran ayat 159 dan istilah شُورَىٰ pada Ayat 37-38 dari QS. Al-Syura keduanya berakar dari kata Syawara, yang berarti "bermusyawarah". Untuk penafsiran kedua dari ayat di atas, kedua istilah tersebut masing-masing dapat diartikan sebagai kegiatan bermusyawarah. Namun, yang membedakan keduanya adalah konteks masing-masing. Tindakan musyawarah pada QS. Ali Imran ayat 159 ditulis antara Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, sementara itu konteks penyebutan lafal Syura QS. Ayat 37-38 Al-Syura sebenarnya tidak ditujukan kepada para Rasul dan Sahabat, melainkan informasi yang bersifat umum kepada masyarakat sehingga keputusan suatu perkara diambil melalui musyawarah.

Melalui ayat-ayat di atas, Allah secara tegas telah memberi informasi bahwa dalam semua urusan manusia harus dibicarakan melalui musyawarah. Menurut Muhammad Iqbal, dua ayat sebelumnya memerintahkan bermusyawarah dalam setiap *al-amr*. Oleh karena itu, *al-amr* ini bisa diartikan sebagai urusan, masalah dan persoalan. Oleh karena itu, dua ayat sebelumnya

³⁴Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t.terj), Jilid 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 93.

mengacu pada pertimbangan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah umat Islam pada umumnya dilakukan dengan bermusyawarah.³⁵

Demikian pula disebutkan A. Yusuf Ali, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid. Saat ia memberikan komentar terhadap QS. al-Syura ayat 38, ia menyebutkan:

Musyawarah, inilah kata kunci dari ayat ini (QS. al-Syura: 38) dan menunjukkan cara ideal yang harus dilakukan seseorang dalam berbagai urusannya, sehingga di satu sisi tidak mudah meninggalkan tanggung jawab yang diembannya. . kepadanya sebagai manusia yang perkembangannya dibimbing oleh mata Tuhan. Prinsip-prinsip mendengarkan ini menjadi sepenuhnya tindakan Nabi dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun masyarakat umum, dan diikuti sepenuhnya oleh para penguasa di masa awal Islam. Permintaan representasi modern adalah sebuah eksperimen yang tidak bisa disebut sebagai aplikasi lengkap dari prinsip ini dalam urusan negara..³⁶

Prinsip musyawarah merupakan prinsip dasar dalam pembentukan dan pendirian negara Islam (*Dar al-Islam*). Untuk itu, ayat-ayat musyawarah serta kepemimpinan menjadi dasar hukum mengenai eksistensi *Dar al-Islam*. Hanya saja, ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan tentang eksistensi *Dar al-Islam* dan tidak pula disebutkan secara tegas.

b. Negara Madinah sebagai Dasar Historis Pembentukan *Dar al-Islam*

Mengutip penjelasan Wahbah Al-Zuhaili, awal mula pembentukan *al-daulah al-Islamiyyah* atau *Dar al-Islam* ialah pada saat Rasulullah SAW Hijrah ke Madinah Munawwarah (Yastrib) dan dua Bai'at Aqabah sebelumnya. Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki identitas sendiri yang terpisah dari orang-orang musyrik. Pada waktu itu telah terbentuk pilar-pilar

³⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 216.

³⁶Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 656.

pertama menyangkut keamanan dan stabilitas negara yang dibentuk melalui kekuasaan Rasulullah SAW.³⁷

Kemudian, beberapa dari kaum orientalis juga berpendapat bahwa agama Islam tidak semata-mata agama yang membicarakan masalah ibadah dan muamalah, tetapi juga mengatur perihal negara. Orientalis yang mengakui hal tersebut diantaranya C.A. Nollino, dia berkata "Muhammad telah meletakkan dasar agama dan negara di waktu yang sama". Mac Donald juga mengatakan, "Di sana, di Madinah telah terbentuk negara Islam yang pertama, diletakkan juga suatu prinsip-prinsip yang asasi di dalam aturan-aturan Islam".³⁸

Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pertama kali dilakukan membangun masyarakat muslim, dan mempersaudarakan kaum muslimin, antara Muhajirin dan kaum Anshar.³⁹ Nasaruddin Umar juga menambahkan, semenjak hijrah ke Madinah, Rasulullah membentuk satu perjanjian dengan masyarakat Madinah yang multietnis dan multiagama. Menyatukan masyarakat dalam suatu wadah negara dan juga konstitusi yang dikenal Piagam Madinah.⁴⁰ Melalui beberapa keterangan di atas, dipahami bahwa pasca hijrahnya Rasulullah ke Madinah merupakan cikal bakal dan awal pembentukan dan pendirian satu negara oleh Rasulullah SAW.

Piagam yang dibentuk Rasulullah SAW pasca Hijrah ke Madinah ialah suatu konstitusi baku yang saat ini berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat baik muslim maupun non-muslim. Keberadaan piagam ini kemudian oleh para ahli disebut sebagai konstitusi yang membangun sejumlah prinsip politik, hak

³⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 417.

³⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 80

³⁹Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan peradapan islam pada dunia*, (Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 136-137.

⁴⁰Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran & Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 360-361.

dan kewajiban masing-masing masyarakat Madinah. Al-Sallabi menggeneralisasi konstitusi piagam Madinah ke dalam beberapa bagian, diantaranya mengenai makna umat, kewarganegaraan, wilayah negara, kebebasan dan hak manusia, otoritas kekuasaan hanya milik Allah dan Rasul.⁴¹ Begitu juga dikemukakan oleh Al-Buti, bahwa piagam Madinah yang dibentuk pasca hijrah Rasulullah untuk konteks saat ini bisa disebut dengan konstitusi, undang-undang ataupun *dustur*.⁴² Ini artinya bahwa akad pembentukkan wilayah atau negara Islam di tengah-tengah masyarakat Madinah sudah dimulai dan menjadi dasar terhadap munculnya daulah-daulah Islam.

3. Pandangan Ulama Tentang *Dar al-Islam*

Konsep *Dar al-Islam*, sebagaimana telah diulas sebelumnya, tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis, atau sekurang-kurangnya Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang perintah mendirikan negara Islam (*Dar al-Islam*), dan tidak pula menyebutkan istilah *Dar al-Islam* dalam kedua dalil tersebut. Konsep *Dar al-Islam* dan penamaannya muncul bersamaan dengan lahir kerajaan-kerajaan Islam pasca kepemimpinan empat sahabat Rasul SAW (*khulafa' al-rasyidin*).

Penamaan *Dar al-Islam* ini dipakai oleh para fuqaha, sering pula dipakai untuk kata *daulah Islamiyyah*. *Dar al-Islam* muncul sebagai imbalan dari istilah *dar al-kufr* atau *dar al-harb*. Wilayah kaum non-muslim disebut *dar al-harb* yang berarti wilayah perang.⁴³ Sementara itu, *Dar al-Islam* ialah satu wilayah yang mana di dalamnya berlaku hukum Islam. Al Maududi mengatakan bahwa negara

⁴¹Ali Muhammad Al-Sallabi, *Negara Islam modern: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 120-129.

⁴²Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Fiqh Sirah Al-Nabawiyah Ma'a Mujaz li Tarikh Al-Khilafah Al-Rasyidin*, (Terj: Fedrian Hasmand, Arifin & Fuad Syaifudin Nur) (Jakarta: Mizan Publika, 2015), hlm. 265.

⁴³Masykuri Abdillah, *Islam & Demokrasi Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, Edisi Revisi, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 123.

Islam atau Dar al-Islam memiliki dua tujuan pokok. *Pertama*, menegakkan keadilan di dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman yang ada serta menghancurkan kesewenang-wenangan. *Kedua*, menegakkan sistem yang berkenaan dengan mendirikan shalat serta mengeluarkan zakat melalui segala cara yang dimiliki oleh pemerintahan.⁴⁴ Ini menandakan bahwa wilayah *Dar al-Islam* ini diberlakukan hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa ideologi yang dipakai dalam mengatur dan melaksanakan hukum terhadap masyarakat adalah hukum Islam.

Dalam konteks *Dar al-Islam* ini, masyarakat terdiri dari umat beragama, yaitu muslim dan non-muslim. Khusus non-muslim, sering disebut dengan *kafir zimmi*, yaitu orang-orang non-muslim yang berada di wilayah Islam *Dar al-Islam* yang mendapat jaminan keamanan secara permanen untuk bisa tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin.⁴⁵ Kafir *zimmi* yang mendapat perlindungan ini bisa hidup secara bebas, dalam arti bebas melaksanakan hubungan muamalah, saling-bekerja sama, dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Demikian juga kafir *zimmi* dibebankan kewajiban pajak (*jizyah*). Ibn Qayyim di dalam salah satu ulasannya menyebutkan, fuqaha bersepakat *jizyah* diambil dari kalangan *ahl al-kitab* dan dari Majusi.⁴⁶

Dapat diketahui bahwa, kalangan kafir *zimmi* yang hidup di dalam wilayah *Dar al-Islam* terdiri dari *ahl al-kitab* dan Majusi. *Ahl al-kitab* di sini terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani,⁴⁷ sementara Majusi (agama penyembah api, eksistensi agama ini muncul di Persia) tidak termasuk dalam cakupan *ahl al-kitab*. Artinya,

⁴⁴Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Terj: Muhammad al-Baqir) (Bandung: Karisma), hlm. 69-70

⁴⁵Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Terj: Muhammad Misbah) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 121.

⁴⁶Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahl Al-Zimmah*, (Riyad: Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah, 1997), hlm. 79-80.

⁴⁷Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 23.

semua orang yang berbeda agama selain Islam disebut sebagai kafir *zimmi* jika berada di wilayah *Dar al-Islam* dan tidak memerangi umat Islam.

Mengikuti pemaknaan *Dar al-Islam* sebelumnya, seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, *ahl al-kitab*, majusi, dan lainnya dalam makna lain dikenal dengan sebutan kafir dzimmi, mendapat perlindungan umat dan pemerintahan Islam. Di samping mendapat perlindungan dan hak-hak khusus, kafir *zimmi* juga memiliki kewajiban-kewajiban, salah satunya adalah kewajiban pajak (*jizyah*).

Dalam bidang muamalah, kafir *zimmi* yang berada di wilayah *Dar al-Islam* memiliki pola hubungan khusus. Dalam kasus *ahl al-kitab* misalnya, umat Islam diberikan kebebasan untuk melangsungkan hubungan baik dengan mereka, dan dalam kondisi dan syarat-syarat tertentu boleh juga menikahi wanita-wanita dari *ahl al-kitab*,⁴⁸ boleh memakan makanan mereka yang halal dan sembelihannya.⁴⁹

Dalam bidang hukum jinayat, kafir *zimmi* yang berada dalam wilayah *Dar al-Islam* juga memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan hukum yang melanggar syariat, misalnya berzina, meminum khamar, dan lainnya. Jika mereka melakukan perbuatan tersebut, maka dapat dihukum sebagaimana hukuman yang ada di dalam Islam setelah sebelumnya menundukkan diri untuk dihukum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan ketentuan QS. Al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Artinya:

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka

⁴⁸Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Terj: Ibnu Barnawa) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 133-134.

⁴⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 426.

mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan maka putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dalam beberapa tafsir, ayat ini dijadikan sebagai dasar penghukuman bagi pelaku non-muslim yang melakukan kejahatan di wilayah Islam (*dar al-Islam*). Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa redaksi yang menyatakan: “فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ” (*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka*), merupakan redaksi yang menunjukkan hak pilih yang diberikan oleh Allah Swt. Imam al-Qurthubi juga menjelaskan, bahwa orang Yahudi yang berdamai dengan kaum muslimin, dapat memilih untuk diputuskan hukumannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berbeda dengan *ahl zimmah* sebagai orang yang mendapat jaminan dari kaum muslimin dan berada di wilayah hukum Islam. Dalam posisi *ahl zimmah* ini, para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang menyatakan pelakunya dapat dihukum tanpa harus menundukkan diri, ada juga ulama berpandangan non-muslim (*ahl zimmah*) dapat dihukum setelah sebelumnya dia menundukkan diri.⁵⁰

Dalam tafsir yang lebih awal, seperti misalnya di dalam tafsir Imam al-Tabari menyatakan:

Apabila orang-orang yang lainnya selain mereka yang pernah datang ke padamu, datang kepadamu, dari kaum pihak perempuan yang melakukan zina untuk meminta keputusan darimu, maka jika engkau (Muhammad) bersedia menghukumi di antara mereka maka putuskan lah dengan yang hak yang telah diturunkan Allah kepadamu, namun jika engkau enggan, maka berpalinglah dari mereka, biarkanlah mereka memutuskan perkara mereka sendiri. Engkau boleh memilih yang mana yang kau sukai”.⁵¹

Imam al-Tabari juga menyinggung bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum ayat tersebut, yaitu apakah hukuman itu bisa dipilih oleh kafir *al-*

⁵⁰Abi Bakr al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 442-443.

⁵¹Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an*, (t.t), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 912.

zimmiyah atau tidak dapat dipilih sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.⁵² Dari keterangan ini, jelaslah bahwa para ulama tidak satu suara mengenai boleh tidaknya seorang kafir (non-muslim) dapat memilih untuk tunduk terhadap hukuman dalam Islam. Tidak ada dalil yang secara tegas mewajibkan non-muslim untuk dihukum sesuai dengan hukum Islam.

Keterangan lebih rinci lagi diulas dengan relatif cukup baik oleh Imam al-Mawardi, bahwa ayat di atas menjadi dasar hukum jika yang melakukan kejahatan itu berasal dari orang-orang non-muslim, maka mereka bisa dihukum dengan cara hukum Islam, atau sebaliknya tidak dihukum sebagaimana hukum Islam. Jikapun mereka dihukum, syaratnya adalah terlebih dahulu mereka rela dan menundukkan diri.⁵³

Kriteria lainnya adalah apabila seorang muslim melakukan satu kejahatan bersama-sama dengan seorang non-muslim, maka keduanya secara langsung bisa dihukum dengan hukum Islam. Sebab, seorang muslim tidak boleh dihukumkan dengan hakim kafir. Sementara itu, jika pelaku kejahatan sama-sama dari bukan Islam (non-muslim), maka ulama berbeda pendapat, sebagian menyebutkan tetap harus dihukum, seperti diambil oleh al-Muzani, sebagian lainnya mengemukakan bahwa non-muslim itu tidak harus dihukum dengan hukum Islam, sebab mereka tidak berakad dengan syariat Islam. Hanya saja, apabila mereka ridha (rela) untuk dihukum berdasarkan hukum Islam, maka dibolehkan dihukum dengan hukuman secara Islam.⁵⁴

B. Konsep Negara Modern

Konsep negara modern muncul bersamaan ketika meluasnya imperialisme Barat. Peristilahan “modern” merujuk kepada masa atau zaman, dan merupakan lawan dari istilah klasik dan tradisional. Abad 17 dan 19 merupakan abad modern

⁵²*Ibid.*, hlm. 919.

⁵³ Al-Mawardi, *Rutbah Fi Talb Al-Hisbah*, (Tahqiq: Ahmad Jabir Badran) (Kairo: Dar Al-Risalah, 2002), hlm. 118.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 118-119.

yang ditandai dengan banyak penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu abad modern yang berkembang sejak zaman *renaissance*.⁵⁵ Dengan begitu, negara modern ini juga tentu tidak dapat dilepaskan dari kenyataan di mana perkembangan ilmu pengetahuan terjadi di tengah masyarakat.

Negara modern merupakan negara bangsa (*nation state*) yang mempunyai sistem yang mapan, dan memiliki pemilihan kekuasaan dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi negara. Untuk memahami konsep negara modern, penting dikutip pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im bahwa negara modern adalah organisasi birokratis yang terpusat, hierarkis, dan dibagi-bagi menjadi institusi dan organ yang berbeda yang mana memiliki fungsinya masing-masing. Dalam ulasan lain, Al-Na'im menambahkan bahwa semua negara Muslim saat ini adalah negara-bangsa berdasarkan model Eropa yang diciptakan oleh kolonialisme. Model negara modern dicirikan oleh adanya sistem administrasi dan hukum yang terpusat dan terorganisir secara birokratis, dipimpin oleh sekelompok administrator dan memiliki otoritas atas segala sesuatu yang terjadi di wilayah kekuasaan, basis wilayah dan kekuasaan monopoli.⁵⁶

Ramlan Surbakti, saat mengutip pendapat Weber (merupakan ahli politik, ekonomi, dan sosiolog Jerman), menyebutkan sekurang-kurangnya ada tiga ciri-ciri sebuah negara modern:⁵⁷

- a. Berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, misalnya jabatan, peranan dan lembaga-lembaga, yang semuanya, memiliki tugas yang jelas batasnya yang bersifat kompleks formal, dan permanen.
- b. Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat putusan yang final serta

⁵⁵Miftahul Ulum, dkk., *Epistemologis Ilmu Hadis Ilmu Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), hlm. 31.

⁵⁶Abdullahi Ahmed Al-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Terj: Sri Murniati) (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 147.

⁵⁷Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 3-4.

mengikat seluruh warga negara. Para pejabat mempunyai hak untuk dapat menegakkan putusan tersebut, seperti menjatuhkan hukuman baik sifatnya hukum publik maupun hukum privat. Dalam melaksanakan kekuasaannya maka dibantu oleh aparatur negara seperti polisi, militer, hakim, dan juga petugas-petugas yang berwenang lainnya.

- c. Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku di dalam batas-batas negara.⁵⁸

Sementara itu, Teuku Saiful Bahri Johan menyebutkan ciri-ciri negara modern yaitu:⁵⁹

- a. Berlakunya asas demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, serta sistem demokrasi menggunakan sistem dan lembaga perwakilan.
- b. Dianutnya paham negara hukum.
- c. Susunan negaranya adalah kesatuan, di dalam satu negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang memiliki wewenang yang tertinggi.

Mengacu kepada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa negara modern mempunyai karakteristik dan ciri tersendiri, yaitu sistem yang dipakai biasanya demokrasi, yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maksudnya bahwa pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas, dan dijalankan dengan pola dan sistem perwakilan. Dalam negara modern, juga biasanya digeneralisasi dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tiga lembaga kekuasaan tersebut bersifat *check and balance*, dan mempunyai dimensi masing-masing. Eksekutif sebagai pemerintah yang menjalankan undang-undang, adapun legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai lembaga yang berwenang mengadili atau lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 250-251.

1. Teori Negara Hukum

Salah satu asas di dalam negara modern adalah asas negara hukum. Sejarah negara hukum bisa ditarik kembali ke zaman Yunani kuno, di mana konsep "*nomos*" atau hukum pertama kali diperkenalkan. Namun, negara hukum seperti yang kita kenal saat ini berkembang pada abad ke-17 di Eropa Barat, terutama terjadinya revolusi di Inggris dan Prancis.

Negara hukum pada hakekatnya adalah negara yang selalu mendasarkan kegiatannya pada hukum untuk menjamin dan melaksanakan keadilan bagi warga negara.⁶⁰ Gagasan tentang negara hukum ini muncul untuk melindungi hak asasi manusia dan juga untuk membatasi kekuasaan negara atau penguasa.

Menurut Imanuel Kant, negara hukum liberal tujuannya adalah untuk melawan kekuatan absolut raja. Pada saat itu, raja sangat berkuasa dan bahkan kata-katanya digunakan sebagai hukum. Konsep negara hukum liberal Imanuel Kant membuat negara/raja yang tidak bisa mengurus kesejahteraan rakyatnya, mengurus dirinya sendiri, apakah mereka ingin menjadi "pemenang atau pecundang", itu adalah hak warga negara, oleh karena itu mereka (warga negara) harus berusaha sendiri tanpa campur tangan negara. Tanggung jawab negara hanya terbatas pada pertahanan terhadap serangan eksternal atau tindakan jika terjadi konflik internal.⁶¹

Pendapat yang lainnya, menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, bahwa perlindungan hukum untuk rakyat terhadap pemerintah didasarkan pada dua prinsip, hak asasi manusia dan aturan hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan prioritas dan dapat dikatakan sebagai

⁶⁰ Muslih, M. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, Juni 2013, hlm. 132.

⁶¹ *Ibid.*

tujuan negara hukum. Di sisi lain, hak asasi manusia tidak memiliki tempat dalam negara totaliter.⁶²

Mengutip pendapat F.J. Stahl bahwasannya ciri-ciri atau konsep Negara hukum adalah:⁶³

- a. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia (HAM);
- b. Penyelenggaraan negara harus didasari kepada *trias politica* agar dapat melindungi hak asasi manusia;
- c. Setiap menjalankan tugasnya oleh pemerintah, harus didasarkan atas perintah undang-undang;
- d. Jika pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang tetapi masih melanggar hak asasi manusia, maka pemerintah dapat diadili oleh pengadilan administrasi.

Selanjutnya, menurut Jimly Asshiddiqie bahwa terdapat dua belas prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang, yang kedua belas prinsip pokok ini menjadi pilar-pilar utama yang bisa menyangga tegaknya satu negara modern sehingga dapat dianggap sebagai negara hukum. Kedua belas prinsip pokok ini adalah:⁶⁴

- a. Supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan oleh hukum sebagai pemimpin tertinggi, dan pada dasarnya pemimpin tertinggi negara sebenarnya adalah konstitusi, bukan seseorang.
- b. Persamaan dalam hukum, yaitu setiap orang di anggap sama dimata hukum. Dalam asas ini, semua sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang dilarang, kecuali tindakan khusus

⁶² Nurul Qamar dkk., Negara Hukum atau negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat) (Makassar: CV. SIGn, 2018), hlm. 45-46

⁶³ Soemarsono, M, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 37, No. 2, April-Juni 2007, hlm. 307.


⁶⁴ www.info-hukum.com, *Teori Negara Hukum*, 20 April 2019. Diakses melalui situs <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/> pada tanggal 27 Desember 2022.

dan bersifat sementara yang disebut “*affirmative actions*” yang ditujukan untuk mendorong dan memajukan kelompok orang tertentu atau kelompok warga negara tertentu untuk mengejar kemajuan.

- c. Asas legalitas, yaitu segala Tindakan dari pemerintah harus didasari dari peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- d. Pembatasan kekuasaan, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak berbuat sewenang-wenang.
- e. Peradilan bebas dan tidak memihak, yaitu dalam menjalankan tugas sebagai pengadil, hakim dilarang terpengaruhi oleh siapapun, baik karena politik atau uang, dan juga tidak boleh ada intervensi dari lingkungan eksekutif maupun legislative. Jadi dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, harus berdasarkan kebenaran dan keadilan.
- f. Peradilan Tata Negara, yaitu mengenai pembentukan peradilan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk lebih memperkuat system *checks and balance*.
- g. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu untuk melindungi Hak Asasi Manusia sebagai jaminan untuk negara hukum yang demokratis.
- h. Bersifat demokratis, yaitu dianut dan dipraktekkan pada prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, sehingga setiap ketentuan hukum yang dibuat dan dipenuhi mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- i. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, yaitu, hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan Bersama.

- j. Transparansi dan control sosial, dengan kata lain terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga jika ada kelemahan atau kekurangan yang ada di dalam dapat diperbaiki demi menjamin keadilan dan kebenaran.

Dengan demikian, negara hukum dalam batas minimal, merupakan negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.⁶⁵ Jadi, konsep tentang negara hukum menjadi bentuk kehidupan bernegara ideal di zaman modern yang memiliki sifat dinamis karena dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan juga tuntutan kehidupan manusia dalam berbagai aspek di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.



⁶⁵ Nurul Qamar dkk., Negara Hukum..., hlm. 48.

BAB TIGA

RELEVANSI DAR AL-ISLAM DI MASA MODERN: STUDI PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI

A. Profil Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi merupakan sarjana Islam yang amat berpengaruh pada abad modern. Beliau terkenal dengan intelektual, aktivis sosial, muslim yang taat, penulis prolific, aktivis Islam dan bekas ahli pergerakan “*muslim brotherhood*”.⁶⁶ Ia adalah seorang ulama yang taat sekaligus seorang da'i (pendakwah), meskipun pada kenyataannya masih ada kelompok yang tidak sepaham dengannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hujatan terhadap pemikiran beliau, bahkan ada ulasan-ulasan serta buku-buku yang secara khusus membantah pemikiran Al-Qaradawi, dan dalam kajian pemikiran, bantahan-bantahan semacam itu merupakan sesuatu yang biasa.

Terkait dengan profil beliau, nama lengkap Yusuf Al-Qaradawi yaitu Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al-Qaradawi.⁶⁷ Nama Al-Qaradawi merujuk pada perkampungan bernama “Al-Qardah”, Provinsi Kafru Syaikh, Mesir.⁶⁸ Yusuf Al-Qaradhawi hidup sederhana sebagai seorang pemikir, cendekiawan dan intelektual kontemporer. Ia lahir pada pertengahan dekade ketiga abad ke-20. Dia adalah anak laki-laki dari desa. Ia dilahirkan di desa Shift Al-Turab, Mahallah al-Kubra, Negara Gharbiyah, Mesir pada tanggal 9 September 1926 M atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1345 H. Yusuf Al-Qaradawi berasal dari keluarga sederhana dimana ayah Al-Qaradawi adalah seorang petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai peniaga (pedagang). Pada saat berusia 2 (dua) tahun, beliau telah kehilangan ayah dan diikuti oleh ibunya ketika beliau berusia

⁶⁶Zulkifli Hasan, *Yusuf Al-Qaradawi and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: “GJAT”. Vol. 3, No. 1, Juni 2013, hlm. 51.

⁶⁷Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi 'inda al-Qardhawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

⁶⁸*Ibid.*

15 tahun.⁶⁹ Ketika usianya belum genap 10 tahun Yusuf Al-Qaradawi telah mampu menghafal Al Quran.

Orang tua Yusuf Al-Qaradhawi meninggal ketika dia berusia dua tahun. Kemudian pamannya memberikan pendidikan kepadanya dan merawatnya bersama anak-anaknya. Orang-orang di sekitarnya selalu memperhatikan Yusuf Al-Qaradhawi kecil, sehingga hampir semua kerabatnya mengarahkannya (memimbingnya). Ketika dia berusia 5 tahun, pamannya memberikan pendidikan kepada salah satu guru mengaji di desanya.⁷⁰ Pada usia 7 tahun, ia masuk Sekolah Umum Al-Ilzamiyah, yang mengajarnya sejarah, kesehatan, matematika, dan banyak lagi. Setelah itu, Yusuf Al-Qaradawi melanjutkan pendidikannya di Ma'had al-Azhar di Thanta dan menyelesaikannya selama 4 (empat) tahun. Kemudian, Yusuf Al-Qaradawi pindah ke Ma'had Tsanawiyah Al-Azhar Thanta dalam waktu lima tahun. Ia pernah bertemu dengan Hasan al-Banna, yang merupakan tokoh populer Islam saat itu.⁷¹

Di masa ia muda, ada larangan kepada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Semua Gerakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin telah dikritik oleh pemerintah sehingga banyak pendukung Ikhwanul Muslimin dipenjara. Sosok dan guru Mursyid pertama yang dibunuh oleh pemerintah Mesir saat itu tidak lain adalah Hasan al-Banna. Karena larangan tersebut, Yusuf Al-Qaradawi kemudian pindah ke ibukota, Kairo, dan bergabung dengan fakultas Universitas Usuluddin al-Azhar. Yusuf Al-Qaradhawi lulus di sini pada tahun 1953.⁷²

Semasa hidupnya, Yusuf Al-Qaradhawi sudah pernah dipenjara sejak muda. Ketika itu Mesir diperintah oleh Raja Farouk, ia dipenjarakan pada tahun 1949 pada usia 23 tahun dikarena ia terlibat dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April 1956 ia ditangkap lagi selama Revolusi Juni di Mesir. Pada bulan Oktober

⁶⁹Zulkifli Hasan, "Yusuf Al-Qaradawi...", hlm. 52-53.

⁷⁰Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qadhaya al-Mar'ah fi Fiqih al-Qardhawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 3-5.

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*, hlm. 6-14.

ia kembali dipenjarakan di dalam penjara militer selama 2 (dua) tahun. Yusuf Al-Qaradawi terkenal dengan kutbah-kutbahnya yang sangat berani, karena itulah ia dilarang berdakwah di sebuah masjid di wilayah Zamalik. Karena diyakini bahwa khotbahnya akan memprovokasi ketidakadilan rezim saat itu dalam opini publik.⁷³

Dalam literasi pemikiran maupun dakwah Islam, jalan Yusuf Al-Qaradhawi menempati tempat penting dalam gerakan Islam kontemporer. Yusuf Al-Qaradawi menghabiskan waktu dalam pengabdian Islam, memberikan ceramah, menyajikan peristiwa terkini dan Islam di berbagai wilayah dan negara, menunjukkan pengaruh yang dimiliki sosok rendah hati ini, yang pernah dimasukkan di dalam penjara oleh pemerintah Mesir, di berbagai belahan dunia. melakukan tugasnya. karya yang sangat penting, terutama dalam gerakan Islam kontemporer melalui beberapa karya yang menginspirasi kebangkitan Islam modern

Yusuf Al-Qaradawi memiliki 7 (tujuh), 4 (empat) orang anak laki-laki, dan 3 (tiga) orang anak perempuan. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, Yusuf Al-Qardhawi memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk belajar apa saja yang sesuai dengan minat, bakat dan kecenderungan mereka. Ia tidak membedakan pendidikan yang harus ia ikuti. Salah satu putrinya memperoleh gelar doktor fisika dan ilmu nuklir di Inggris. Putri keduanya juga memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia di Inggris. Sementara yang ketiga juga sedang menempuh pendidikan doktor, putri keempat telah menyelesaikan studinya di University of Texas di Amerika. Putra pertamanya memperoleh gelar doktor di bidang teknik elektro di Amerika. Anak kedua di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Putra ketiga lulus dari Fakultas Teknik dengan jurusan teknik elektro.⁷⁴

⁷³Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Jihad sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al Qur'an dan Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010) hlm. xxvii.

⁷⁴*Ibid.*

Sebagai bukti tingginya ilmu Yusuf Al-Qaradhawi, banyak dan juga tidak kurang dari ratusan judul buku ia diterbitkan dalam bererapa aspek keilmuan Islam. Setidaknya, ada tiga belas bidang ilmu yang secara rutin dipelajari dan menjadi fokus Yusuf Al-Qaradawi, yaitu Fiqh dan Ushul Fiqh, Ekonomi Islam, Ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, Aqidah Islam, Akhlak, Dakwah dan Tarbiyah, Gerakan Islam, Solusi Islam, Kesatuan Pemikiran Aktivis Islam, Isu-isu Umum Islam, Biografi Ulama, Sastra dan Kebangkitan Islam.⁷⁵

Sebagai salah seorang ulama besar yang memiliki ilmu yang luas, beliau justru memperolehnya dari ulama-ulama terkenal. Beliau pernah belajar (berguru) pada banyak ulama, di antaranya:⁷⁶

1. Syaikh Hamid Abu Zuwail
2. Syaikh Abd Al-Muṭallib Al-Battah
3. Syaikh Al-Sya'rawi
4. Syaikh Al-Baha Al-Khauili
5. Abd Al-Halim MaHmud
6. Syaikh Sayyid Sabiq
7. Syaikh MuHammad Al-Ghazali

Selain nama-nama di atas, ada beberapa guru beliau yang lain. Yusuf Al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis. Lebih dari 125 buku yang ditulisnya di dalam berbagai aspek Islam, setidaknya ada 13 aspek kategori di dalam karyanya, kategori ekonomi Islam, Fiqh dan Ushul Fiqh Ulum Al-Quran dan al-Sunnah, Fiqh perilaku, iman dan filsafat dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, beberapa pengetahuan umum Islam, serangkaian tokoh Islam, penyatuan pemikiran Islam, sastra dan banyak lagi. Buku-bukunya antara lain:

1. Kitab: *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi...*, hlm. 23-30.

2. Kitab: *Al-Imam al-Ghazali Bayn Madihi wa Naqidihi al-Imam*
3. Kitab: *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam*
4. Kitab: *Fatawa Mu'ashirah*
5. Kitab: *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
6. Kitab: *Fi Fiqh al-Awlawiyyah*
7. Kitab: *Al-Sahwah al-Islamiyyah Bayn al-Juhd wa al-Tatarruf*
8. Kitab: *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd*
9. Kitab: *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*
10. Kitab: *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqah*
11. Kitab: *Fi Fiqh al-Aqaliyyah al-Muslimah*

Selain kitab-kitab disebutkan di atas, masih banyak kitab lainnya sebagai karya Yusuf Al-Qaradawi lainnya, baik dalam bentuk jurnal, makalah, dan juga beberapa tulisan ilmiah yang tak terhitung jumlahnya. Adapun kitab-kitab Yusuf Al-Qaradawi yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya kitab: *Al-Madkhal Lima'rifah al-Islam*, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, *Siyasah A-Syar'iyah*, dan kitab-kitab lainnya yang secara langsung membahas fokus penelitian.

B. Konsep Dar Al-Islam Menurut Yusuf Al-Qaradawi

Konsep *dar al-Islam* menjadi bagian dari diskusi panjang pemikir Islam di seluruh belahan di dunia. Hampir dipastikan bahwa pemikir dan yuris Islam yang memberi perhatian lebih terhadap dunia Islam selalu menyinggung persoalan *dar al-Islam* dan eksistensinya di masa modern. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu ulama kontemporer yang relatif bersemangat untuk membahas dan mengkaji keberadaan Dar al-Islam.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, konsep *dar al-Islam*, atau dalam istilah yang lain ia menggunakan tema *dawlah al-islamiyah* atau juga disebut Darul Islam⁷⁷ yang dibutuhkan umat Islam dewasa ini memiliki eksistensi sebagai bagian dari

⁷⁷Yusuf Al-Qaradawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 325.

konsep idealis. Artinya, *dar al-Islam* dapat dipersamakan dengan satu bentuk idealisme yang eksistensinya harus direalisasikan. Hal ini selaras dengan salah satu ulasannya:

إن أول ما تحتاج إليه الدعوة الإسلامية في هذا العصر، أن تقوم دار الإسلام أو دولة الإسلام بتبني رسالة الإسلام عقيدة ونظاما، وعبادة وأخلاقا، وحياة وحضارة، وتقييم حياتها كلها: المادية والأدبية، على أساس من هذه الرسالة الشاملة، وتفتح بابها لكل مؤمن يريد الهجرة إليها من ديار الكفر والظلم والانحراف.

Yang paling dibutuhkan dakwah Islam pada zaman sekarang adalah *dar al-Islam* (wilayah Islam) atau *dawlah Islam* agar bisa menjadi tumpuan risalah Islam, akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan maupun peradaban yang dapat menegakkan semua sektor kehidupan yang dilandaskan kepada risalah yang universal membuka setiap pintu kepada setiap orang mukmin yang hendak hijrah ke sana dari wilayah orang-orang kafir, zalim, dan yang menyimpang.⁷⁸

Maksud *dar al-Islam* menurut Al-Qaradawi adalah berkumpulnya seluruh umat Islam dalam satu kesatuan politik.

دار الإسلام بمعنى تجمع كل شعوب الأمة الإسلامية في كيان سياسي واحد.

Kesatuan Dar al-Islam berarti berkumpulnya seluruh umat Islam menjadi satu kesatuan politik.⁷⁹

Al-Qaradawi memandang kedudukan *dar al-Islam* ini bersifat mandiri dan memiliki karakteristik tersendiri dari wilayah kafir atau wilayah perang, dan sering disebut *dar al-Harb*, *dar al-kufr*, atau *dar al-zulm*. Konsep *dar al-Islam* tidak dibatasi dengan wilayah kekuasaan tertentu yang sifatnya batas-batas teritorial secara sempit, seperti dapat dipahami dalam konsep negara bangsa (*nation state*).

Al-Qaradawi juga menyatakan bahwa *dar al-Islam* atau *dawlah Islam* bukanlah *dawlah diniyyah* atau teokrasi, sebaliknya bukan juga sebagai negara

⁷⁸Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh Dawlah Fi Al-Islam Makanatiha Ma'alimuha Tabi'atiha*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 21.

⁷⁹Yusuf Al-Qaradawi, *Ummah Islamiyyah*, (Beirut: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 70.

sekuler yang memisahkan urusan agama dengan negara. Konsep *dar al-Islam* yang dimaksud Al-Qaradawi adalah negara madani (*daulah madaniyyah*), yaitu negara sipil yang diperintah oleh pemerintahan Islam. Begitupun dilihat dari sisi batas-batas kawasan negara, Al-Qaradawi cenderung memahami secara luas, negara Islam adalah negara internasional, bukan negara nasional atau lokal. Tidak berdiri berdasarkan batas-batas tanah dan letak geografis, perbedaan etnik, wilayah, Bahasa, warna kulit, disatukan oleh iman kepada satu Tuhan, satu Rasul, satu Kitab, dan sebagainya, sehingga menjadi satu umat yang berdiri di atas kalimat tauhid. Tetapi, tidak menutup kemungkinan daulah berskala internasional ini bisa dimulai dari daulah yang berskala lokal atau daerah tertentu dulu, yang rakyatnya memilih Islam sebagai jalan dan sistem. Konsep selanjutnya, *dar al-Islam* adalah *Daulah Syar'iyah Dusturiyah* yaitu negara berdasarkan hukum syariat dan konstitusional, adapun konstitusinya yaitu berupa prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan yang terdapat di dalam Sunnah Nabawi. Kemudian konsep selanjutnya yaitu negara atau daulah berdasarkan musyawarah dan bukan kekuasaan ala Kisra, yaitu Daulah Islam bukan daulah yang berdasarkan warisan yang kekuasaannya diberikan kepada satu keluarga atau kerabat dari keluarga. Kemudian *dar al-Islam* atau *Daulah Islam* adalah Daulah pemberi petunjuk dan bukan pengumpul pajak, dengan kata lain yaitu daulah yang mempunyai tugas menyebarkan dakwah serta risalah keseluruh dunia, karena dakwah ini merupakan rahmat kepada seluruh manusia. Daulah Islam adalah Daulah yang melindungi orang-orang lemah yang bukan melindungi kepentingan orang-orang kuat, misalnya dengan cara mewajibkan pengeluaran zakat yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada yang berhak untuk dibagi. Daulah Islam adalah daulah yang melindungi hak dan kebebasan berdasarkan pandangan syariat.⁸⁰

⁸⁰Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 30-60.

Namun begitu, Yusuf Al-Qaradawi menyadari bahwa konsep *dar al-Islam* atau daulah Islam ini bisa dimulai dari wilayah yang relatif kecil dan bersifat dimana masyarakat di dalamnya menerapkan hukum Islam. Dengan cara ini, kemungkinan besar untuk menegakkan kekhalifahan Islam cukup besar, sehingga hukum-hukum yang ada di dalam Islam yang diwajibkan dapat diterapkan.

Asas-asas penerapan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan Islam menurut Al-Qaradawi ada tiga:⁸¹

1. Kesatuan wilayah Islam.
2. Kesatuan rujukan syariat.
3. Kesatuan kepemimpinan.

Wilayah *dar al-Islam* yang dipahami Al-Qaradawi sebetulnya upaya untuk mengimplementasikan sebuah wilayah yang di dalamnya dipimpin oleh seorang pemimpin atau *khalifah* tertinggi, hukum-hukum yang mengatur kehidupan warga masyarakat wajib diambil dari Al Quran dan hadis. Untuk itu, harus dibentuk satu wilayah khusus, dan dari itu pula kekuatan Islam dapat dibentuk.

هذه الدولة المنشودة ضرورة إسلامية، و هي أيضا ضرورة إنسانية، لأنها ستقدم للبشرية المثل الحي، لاجتماع الدين و الدنيا، و امتزاج المادة بالروح والتوفيق بين الرقى الحضاري، و السمو الأخلاقي، و تكون هي اللبنة الأولى لقيام دولة الإسلام الكبرى، التي توحد الأمة المسلمة تحت راية القرآن، و في ظل خلافة الإسلام.

Negara semacam ini merupakan negara yang sangat dibutuhkan Islam yang sekaligus merupakan urgensi kebutuhan kehidupan manusia. Karena *daulah* seperti ini akan menghadirkan nilai yang hidup dan kombinasi antara materi dan ruh bagi kehidupan manusia, mengakomodasikan antara kemajuan satu peradaban dan keluhuran akhlak, yang sekaligus merupakan batu bata yang pertama berdirinya *daulah* Islam yang agung, yang menyatukan umat Islam di bawah panji Al Quran, di bawah lindungan khilafah Islam.⁸²

⁸¹*Ibid.*

⁸²Yusuf Al-Qaradawi, *Syumul Al-Islam: Fi Dau' Al-Syarh 'Alimi Mufassal Li Al-Usul Al-Isyryn*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1991), hlm. 63.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qaradawi sebetulnya hendak menginformasikan bahwa penting bagi umat Islam membentuk wilayah Islam di dalam kawasan teritorial yang luas, menaungi dan menyatukan umat Islam, serta hukum-hukum yang diterapkan di dalamnya diperoleh dari ketentuan nash-nash Al Quran dan hadis, memiliki pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang khalifah atau imam. Imam atau khalifah menurut Al-Qaradawi adalah pemimpin tertinggi dalam *daulah* Islam tunggal yang bertujuan untuk menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu (*daulah Islamiyah wahidah*).⁸³

Konsep *dar al-Islam* atau *daulah* Islam ini menurut Al-Qaradawi memiliki dasar-dasar pendirian yang kuat, baik ditetapkan dalam Al Quran dan hadis, juga beberapa dasar hukum mengacu pada aspek historis dan tabiat kebiasaan. Untuk itu, berikut akan diulas secara terperinci dasar konsep *dar al-Islam* menurut Al-Qaradawi:⁸⁴

1. Dasar Nash (Al Quran dan Hadis)

Di dalam Al Quran, Al-Qaradawi mengacu kepada dua ayat, yaitu QS. Al-Nisa' ayat 58 dan ayat 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya dan bila kamu menetapkan suatu hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran padamu. Sungguh Allah Swt Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah Swt, dan taati lah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang

⁸³Yusuf Al-Qaradawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Terj: Kathur Suhardi) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 50.

⁸⁴Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 10-15.

kekuasaan) di antaramu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), apabila kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Nisa' ayat 58-59).

Dalam beberapa kitab tafsir, misalnya dalam tafsir Al-Tabari dan Imam Al-Qurthubi, dinyatakan bahwa ayat di atas terkait dengan kewajiban mentaati pemimpin, menetapkan hukum berdasarkan asas keadilan. Ayat 58 mengulas tentang kewajiban untuk menyampaikan amanat. Ini berlaku dan dikhususkan kepada para pemimpin.⁸⁵ Adapun ayat 59, bermakna kewajiban untuk mentaati pemimpin (*ulil amri*). Maksud *ulil amri* di sini ada tiga, yaitu para pemimpin atau penguasa, ulama fikih, serta sahabat Nabi Muhammad Saw. Hanya saja, makna *ulil amri* dalam ayat di atas ialah penguasa atau pemimpin umat, bukan dikhususkan kepada para sahabat Rasulullah dan bukan pula terhadap ulama fikih.⁸⁶

Bagi Al-Qaradhawi sendiri, kedua ayat di atas memiliki dua dimensi. Pada ayat 58 berisi himbauan kepada para *ulil lamri* dan penguasa untuk menegakkan amanah dan menegakkan hukum secara adil. Ayat 59 berisi himbauan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka menaati mentaati *ulil amri*.⁸⁷ Al-Qaradawi memang tidak mengutip ulama tafsir dalam menafsirkan ayat di atas, tetapi melihat pendapatnya itu, sebetulnya searah dengan apa yang dikemukakan Al-Thabari dan Al-Qurthubi sebelumnya.

Kaitannya dengan dasar penunjukkan legalitas eksistensi *dar al-Islam* (*daulah Islam*) ini Al-Qaradawi melihat kedua ayat tersebut menjadi legitimasi atas berdirinya negara Islam ataupun wilayah kekuasaan Islam. Karena, tidak mungkin seorang pemimpin atau penguasa menerapkan regulasi hukum Islam

⁸⁵Abi Bakar Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Alquran*, (Tanpa Penerjemah), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 606.

⁸⁶Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Al-Ta'wil Ayy Alquran*, (Tanpa Penerjemah), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 260.

⁸⁷Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh Dawlah...*, hlm. 10.

berdasarkan ayat Al Quran dan hadis tanpa adanya sarana yang menunjangnya, yaitu wilayah atau negara. Ini selaras dengan keterangan Al-Qaradawi sendiri bahwa semua isi dan materi kedua ayat tersebut mengharuskan orang-orang muslim memiliki *dar al-Islam* (*daulah* Islam), jika tidak maka semua urusan tersebut hanya sia-sia saja.⁸⁸

Adapun dalam sunnah (hadis) Yusuf Al-Qaradawi mendasarinya kepada riwayat Muslim, yang mengharuskan untuk berbaiat:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِ سَأَلِ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَايَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه مسلم).

Dari Nafi' dia berkata, Abdullah bin Umar pernah datang pada Abdullah bin Muthi' ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Muthi' berkata: Berilah Abu Abdurrahman bantal, maka Abu Abdurrahman berkata: Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang padamu untuk menceritakan padamu suatu hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah Saw. Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah Swt di hari Kiamat dalam keadaan tidak mempunyai hujjah, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah (HR. Muslim).

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, hadis di atas menjadi informasi penting mengenai hukum baiat. Hanya saja, baiat (sumpah setia) atau menentukan dan memilih seorang pemimpin hanya dilakukan kepada seseorang yang memiliki komitmen terhadap Islam. Untuk itu, *wajh al-dilalah* (sisi pengambilan dalil) hadis di atas menurut Al-Qaradawi adalah keharaman untuk membaiat kepada penguasa manapun yang tidak adil dan tidak komitmen terhadap Islam. Atas dasar itu, baiat hanya dilakukan kepada penguasa yang memiliki *concern* atas

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 11.

hukum Islam.⁸⁹ Karena, bagi Yusuf Al-Qaradawi, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Islam. Pemimpin dilarang untuk mengabaikan hukum-hukum Allah.⁹⁰ Untuk itu, pemimpin yang tidak *concern* dan tidak komitmen terhadap Islam, artinya terhadap penerapan hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam tidak boleh dibaiat.

Melalui hadis di atas, Yusuf Al-Qaradawi memahami bahwa proses baiat terhadap pemimpin penting dilakukan, hanya saja baiat ini ditujukan terhadap penguasa yang *concern* dan memiliki perhatian terhadap terlaksananya hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, hukum baiat ini hanya mampu dilakukan ketika ada wilayah yang khusus menerapkan hukum Islam, disebut dengan *dar al-Islam*. Dengan itu pula, eksistensi *dar al-Islam* harus dibentuk, sehingga kepemimpinan dapat diterapkan.

2. Dasar Historis

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, dasar keberlakuan eksistensi *dar al-Islam* ini juga merujuk kepada fakta historis. Rasulullah Saw berupaya membentuk suatu peradaban dengan sistem hukum yang universal. Rasulullah Saw dalam proses hijrah menjadi bukti telah membentuk suatu negara di Madinah. Yusuf Al-Qaradawi melihat bahwa Madinah menjadi *dar al-Islam* yang pertama kali dibangun, dan menjadi satu pijakan *daulah* yang baru, yang dipimpin langsung Rasulullah Saw.⁹¹

Yusuf Al-Qaradawi juga menyinggung sistem pemilihan dan baiat yang dilakukan pasca Rasulullah Saw. Pemilihan Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali menjadi bagian penting pembentukan pemerintahan Islam. Yusuf Al-Qaradawi juga menyinggung bahwa sejak dahulu, tidak ada upaya pemisahan di antara

⁸⁹Yusuf Al-Qaradawi dkk., *Kalimat fi Takrimah*, (Beirut: Dar Al-Salam, 2004), hlm. 308-309.

⁹⁰Yusuf Al-Qaradawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 506 dan 512.

⁹¹Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 12-13.

perkara pemerintahan atau *daulah* dan agama.⁹² Aspek historis inilah menjadi dasar bagi Al-Qaradawi bahwa eksistensi *dar al-Islam* memang ada dan ideal untuk diaplikasikan hingga saat ini.

3. Dasar Tabiat Ajaran Islam

Selain merujuk kepada dasar nash dan fakta historis, Yusuf Al-Qaradawi juga menggunakan dalil tabiat ajaran Islam yang komprehensif, sempurna dan mengatur semua dimensi hukum Islam. Untuk itu, Al-Qaradawi memandang akan sulit menafikan eksistensi *daulah* dan *dar al-Islam*.⁹³ Karakteristik Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah komprehensifitas (*syumuliyah*), tercakup semua hukum, meliputi ibadah, aspek hukum keluarga, ekonomi dan keuangan serta ketentuan hukum pidana Islam, penyelenggaraan peradilan dan mengatur hubungan antara negara baik pada saat aman maupun perang.⁹⁴ Menimbang komprehensifitas aturan hukum Islam inilah, Yusuf Al-Qaradawi memandang tidak mungkin kewajiban-kewajiban agama dapat ditegakkan tanpa ada negara atau wilayah hukum Islam yang melegitimasi.

Ketiga dasar pemikiran Yusuf Al-Qaradawi menunjukkan keinginan beliau dalam memberikan argumentasi nash dan logis mengenai eksistensi *dar al-Islam*. *Dar al-Islam* sebagai suatu wilayah hukum yang membentuk masyarakat muslim yang kuat, menerapkan semua hukum-hukum yang terdapat dalam Al Quran serta sunnah, medianya adalah melalui kepemimpinan, dan kepemimpinan ini pun juga harus berada dalam wilayah kekuasaan Islam (*dar al-Islam*).

C. Relevansi *Dar Al-Islam* di Masa Modern Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradawi

Tidak dapat dipungkiri, persoalan agama dan negara banyak mendapatkan pertentangan dan anggapan bahwa agama harus berada di jalannya sendiri dan

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*, hlm. 15.

⁹⁴Yusuf Al-Qaradawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Ter: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 144-146.

negara berjalan di sisi lain. Anggapan ini memisahkan agama dengan negara. Pandangan ini biasanya dicetuskan oleh para penganut paham sekuler yang dibawa oleh para imperialis barat ke dalam dunia Islam.

Tapi, disisi lain Islam muncul dan dapat menghubungkan antara agama dan negara. Artinya, Islam meliputi seluruh kehidupan manusia, melalui syariat dan petunjuknya, dapat dilihat secara vertikal semenjak dia dilahirkan hingga meninggal, bahkan sebelum ia meninggal maupun setelah ia dilahirkan. Sebab di dalam Islam terdapat hukum-hukum yang terkait dengan janin sampai permasalahan dengan manusia setelah meninggal. Adapun secara horizontal, Islam juga membahas perihal kehidupan individual seorang muslim, keluarga, sosial dan politiknya.⁹⁵

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa yang paling dibutuhkan oleh dakwah Islam pada masa ini adalah “Darul Islam/ dar al Islam” (wilayah Islam) yang dapat menjadi tumpuan risalah Islam, akidah ataupun tatanan, ibadah ataupun akhlak, dan apapun itu.⁹⁶ Dengan adanya dar al-Islam maka dapat juga terselenggarakannya hal-hal yang wajib bagi umat muslim maupun hal-hal sunnah tanpa dihalangi oleh apapun nantinya.

Orang-orang Barat bisa mendirikan negara Marxis. Orang-orang komunis bisa mendirikan negara liberalis, tetapi mereka tidak membiarkan untuk berdirinya dar al-Islam yang sebenarnya⁹⁷. Kemudian di dalam buku beliau menuliskan “andaikan saja kita mempunyai suatu pemerintahan” yang memberikan kritik kepada pemerintahan-pemerintahan terkhusus kepada kaum muslim di zaman modern sekarang ini yang telah terbuai oleh praktik negara yang dibawa oleh kaum imperialis ke bangsa-bangsa diseluruh dunia. Ini berarti bahwa Yusuf al-Qaradawi berharap dar al-Islam dapat bangkit dan tegak kembali di muka bumi ini.

⁹⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Terj: Kathur Suhardi) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 22-23

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 20

⁹⁷ *Ibid.*

Dilihat dari beberapa aspek lainnya, bahwa dar al-Islam yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawi sebenarnya memiliki beberapa konsep yang sama dengan konsep pemerintahan modern. Beberapa diantaranya seperti negara dalam konteks zaman modern sekarang ini banyak menganut asas demokrasi di dalam pemerintahannya, tidak berbeda pula dengan Dar al-Islam yang di gagas oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Bagi Yusuf Al-Qaradhawi, sesungguhnya Islam sudah lebih awal dalam menancapkan sendi-sendi bangunan substansi demokrasi.⁹⁸ Substansi demokrasi, menurut Yusuf Al-Qaradhawi, terlepas dari berbagai definisi dan istilah akademis, adalah proses pemilu yang melibatkan banyak orang dalam pencalonan seseorang (calon) yang berhak memimpin dan mengatur keadaannya.⁹⁹ Sedangkan rincian untuk demokrasi diserahkan kepada ijtihad orang-orang muslim, sesuai dengan dasar agamanya, kemaslahatan dunia dan perkembangan hidupnya sesuai dengan pertimbangan tempat dan waktu.¹⁰⁰

Kemudian hal lainnya yaitu negara modern sekarang ini menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak warga negara atau dengan istilah lain disebut juga dengan Hak Asasi Manusia (HAM), di sisi lain di dalam dar al-Islam juga menerapkan hal demikian, adapun mereka yang menjadi warga negara dan berdiam di Dar al-Islam, mereka ini memiliki kedudukan dan hak perlakuan yang khusus baik itu kepada kaum muslimin maupun non-muslim (*ahl dzimmah*).¹⁰¹

Adapun hak-hak yang diperoleh oleh warga negara *dar al-Islam* khususnya kepada *ahl dzimmah* setelah membayar kewajibannya kepada negara yaitu *Jizyah* dan patuh terhadap hukum Islam antara lain: 1. Diberikan hak perlindungan yaitu perlindungan meliputi berbagai pelanggaran (serangan) yang berasal dari luar negeri ataupun kezaliman di dalam negeri, 2. Perlindungan nyawa maupun badan yang mencakup juga harta serta kehormatan mereka, 3. Mendapat jaminan hari

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 183

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 175

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 183-184

¹⁰¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*, (Terj. Muhammad Baqir) (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 18

tua dan juga kemiskinan, 4. Kebebasan beragama yang memberikan keleluasaan mereka menjalani ritual agama mereka, 5. Kebebasan bekerja dan berusaha, 6. Jabatan dalam pemerintahan tetapi tidak dalam menjadi Imam, pemimpin tertinggi negara, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah.¹⁰²

Al-Qaradawi mengutip pendapat ustadz Hasan Al-Banna bahwasanya, “seandainya kita memiliki pemerintahan Islam yang benar-benar selaras dengan Islam, memiliki keyakinan yang benar, bebas dalam berpikir dan bertindak, mengetahui besarnya simpanan yang dikandungnya, mengetahui agungnya tatanan Islam yang diwarisinya, dapat menjaga kesehatan rakyatnya dan menunjukkan kepada semua orang, maka kita dapat meminta pemerintah Islam untuk mendukung dunia atas nama Islam, meminta negara lain untuk belajar di sana dan membimbing pandangan, mengajak negara lain untuk bergabung, disertai dengan dakwah yang berkelanjutan, penyajian argumen yang memuaskan, pengiriman utusan berturut-turut dan penggunaan berbagai kemungkinan sarana dakwah. Jika hal ini terwujud, maka pemerintah dapat menjadi pusat spiritual, politik dan kegiatan pemerintah lainnya, memperbaharui kehidupan masyarakat, mendorong mereka untuk kemuliaan dan cahaya, membangkitkan semangat, optimisme, ketulusan dan amal.”¹⁰³

Memang tidak disebutkan secara langsung oleh Yusuf al-Qaradawi bahwa *dar al-Islam* masih sangat relevan dan dapat diaktualisasi di masa modern sekarang ini. Tetapi, melalui buku-buku beliau yang membahas mengenai negara Islam terkhusus di buku “*Min Fiqh Ad Dawlah Fi Islam (Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah)*” dapat menjadi acuan bahwa *dar al-Islam* masih bisa relevan di masa modern dengan menggabungkan sistem negara modern dan syariat Islam.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 28-57

¹⁰³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 20-21

D. Analisis Penulis

Konsep *dar al-Islam* sebagaimana telah diulas sebelumnya merupakan satu di antara pemahaman Yusuf Al-Qaradawi terkait sistem pemerintahan Islam. *Dar al-Islam* merupakan salah satu konsep besar di dalam Islam yang sampai sekarang ini menjadi tema khusus dan sering didialogkan. Konsep *dar al-Islam* ini bukan merupakan perkara baru menjadi diskusi para ulama. Meskipun temanya sangat besar, namun dalam aspek pemikiran tentang relevan tidaknya diterapkan di masa modern, tampak masih dipertentangkan. Ulasan ini sepentas telah penulis jelaskan pada bab pendahuluan.

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai keberlakuan *dar al-Islam* pada masa modern sekarang ini. Pendapat yang menolak keberlakuan *dar al-Islam* pada masa modern menganggap bahwa *dar al-Islam* sudah tidak relevan dengan kondisi zaman modern sekarang ini, dan juga proses aktualisasinya sudah tidak memungkinkan lagi. Anggapan ini muncul karena negara yang dianut dan berkembang di zaman modern ini adalah negara bangsa, yang dianggap mempunyai sistem pemerintahan yang ideal yaitu sistem pemerintahan Demokrasi.

Walaupun begitu, Yusuf Al-Qaradawi justru mengakui dan mengharuskan adanya pembentukan wilayah kekuasaan Islam di dalam bentuk *dar al-Islam*. Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi terdahulu menjadi satu bagian dari pemikiran Islam. Dari pemikiran Al-Qaradawi, tampak adanya hubungan dengan konteks modern, dan masih relevan diterapkan.

Relevansi pandangan Yusuf Al-Qaradawi paling kurang dapat dilihat melalui dua aspek berikut ini:

1. Konsep *dar al-Islam* yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradawi pada dasarnya mengimbangi konsep negara-negara yang memiliki macam-macam ideologi, seperti misalnya: Komunisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, fasisme dll. Negara-negara tersebut memiliki pandangan yang berdeba antara satu paham dengan paham lainnya, sehingga menurut Yusuf

Al-Qaradhawi bahwasanya konsep negara Islam yang memiliki paham yang berbeda dengan ideologi-ideologi tersebut masih bisa eksis di masa modern sekarang ini. Untuk itu, konsep *dar al-Islam*, meskipun berbeda dengan *mainstream* saat ini, juga masih relevan. Dengan demikian, upaya untuk membentuk suatu wilayah *dar al-Islam* sebagaimana dikemukakan Yusuf Al-Qaradawi masih relevan dengan masa modern.

2. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam wilayah *dar al-Islam* juga secara umum sama kedudukannya dengan prinsip hukum yang diterapkan dalam negara bangsa (*nation state*). Al-Qaradawi juga mengakui sistem demokrasi, musyawarah, sistem pemerintahan tidak dijalankan dengan prinsip teokrasi, tetapi dengan memperhatikan hak-hak sipil.¹⁰⁴ Konsep-konsep tersebut semuanya masih relevan dengan masa saat ini. Untuk itu, jika dari aspek prinsip penataan sosial, maka pandangan Al-Qaradhawi mengenai *dar al-Islam* masih relevan dengan prinsip penataan sosial konteks modern.

Dari dua aspek tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya konsep *Dar Al-Islam* menurut Yusuf Al-Qaradawi masih sangat relevan dengan kondisi di masa modern sekarang ini, baik dari perbedaan ideologi maupun persamaan prinsip-prinsip yang di anut oleh *Dar Al-Islam*.

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 15. Lihat juga, Yusuf Al-Qaradawi, *Syumul Al-Islam...*, hlm. 63.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, konsep *dar al-Islam* atau *daulah* Islam bukanlah *daulah diniyah* atau teokrasi, bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan negara. Konsep *dar al-Islam* merupakan negara madani (*daulah madaniyyah*) atau negara sipil. Begitupun dilihat dari sisi batas-batas kawasan negara yang tercakup pada wilayah yang luas, tidak berdiri berdasarkan batas-batas tanah dan letak geografis. Asas-asas penerapan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan Islam menurut Al-Qaradawi ada tiga, kesatuan wilayah Islam, kesatuan rujukan syariat, dan kesatuan kepemimpinan. Dasar pendirian *dar Islam* mengacu pada ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 58-59 tentang perintah menyampaikan amanat, menetapkan hukum berdasarkan hukum Allah, selain itu perintah untuk menaati Allah, Rasul dan pemimpin. Dasar lainnya mengacu kepada hadis riwayat Muslim tentang baiat kepada pemimpin. Dasar pendirian *dar Islam* juga mengacu kepada dasar historis bahwa Rasulullah Saw berupaya membentuk suatu peradaban dengan sistem hukum yang universal. Rasulullah Saw dalam proses hijrah menjadi bukti telah membentuk negara di Madinah. Terakhir, landasan pendirian *dar Islam* adalah dalil tabiat dan logika tentang ajaran Islam yang komprehensif. Karakteristik Islam adalah komprehensivitas (*syumuliyah*), tercakup semua hukum, meliputi ibadah, aspek hukum keluarga, ekonomi dan keuangan serta ketentuan hukum pidana Islam, penyelenggaraan peradilan dan mengatur hubungan antara negara baik pada saat aman maupun perang.
2. *Dar al-Islam* menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi relevan dengan konteks sekarang. Relevansi pandangan Yusuf Al-Qaradawi paling kurang dapat

dilihat melalui dua aspek. Pertama bahwa konsep *dar Islam* yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradawi pada dasarnya mengimbangi konsep negara-negara yang memiliki macam-macam ideologi, seperti misalnya: Komunisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, fasisme dll. Negara-negara tersebut memiliki pandangan yang berdeba antara satu paham dengan paham lainnya, sehingga menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwasanya konsep negara Islam yang memiliki paham yang berbeda dengan ideologi-ideologi tersebut masih bisa eksis di masa modern sekarang ini. Kedua, prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam wilayah *dar al-Islam* juga secara umum sama kedudukannya dengan prinsip hukum yang diterapkan dalam negara bangsa (*nation state*). Yusuf Al-Qaradawi juga mengakui sistem demokrasi, musyawarah (*syura*), sistem pemerintahan tidak dijalankan dengan prinsip teokrasi, tapi dengan memperhatikan hak-hak sipil. Konsep-konsep tersebut semuanya masih relevan dengan masa saat ini. Untuk itu, jika dari aspek prinsip penetapan sosial, maka pandangan Al-Qaradhawi mengenai *dar al-Islam* masih relevan dengan prinsip penataan sosial konteks modern.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa poin saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai metode penemuan hukum yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi temuan penelitian ini.
2. Peneliti-peneliti berikutnya juga dapat melakukan kajian perbandingan dalam beberapa pandangan ulama, khususnya ulama-ulama kontemporer. Hal ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi masyarakat umum.
3. Perlu ada kajian mendalam mengenai, mengapa Yusuf Al-Qaradawi di keluarkan dari barisan ulama di Universitas Cairo mesir, dan mengapa Yusuf Al-Qaradawi menfatwakan mengenai bom bunuh diri merupakan jihad Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.Ilyas Isma'il, *The True Da'wa: Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Minlenial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abd Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdullahi Ahmed Al-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Terj: Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007.
- Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Malik Supar, Abidun Zuhri & Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2016.
- Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an*, t.t, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abul A'la al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terj: Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2007.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi 'inda al-Qardhawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Ali Muhammad Al-Sallabi, *Negara Islam modern: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ali Muhammad Al-Sallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Al-Mawardi, *Adabud Dunya Wad Din*, Terj: Jamaluddin, Jakarta: Alifia Books, 2020
- Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

- Al-Mawardi, *Durar Al-Suluk Fi Al-Siyasah Al-Muluk*, Riyadh: Dar Al-Watan li Al-Nasyr, 1997.
- Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qadhaya al-Mar'ah fi Fiqih al-Qardhawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *AHkam Ahl Zimmah*, Riyad: Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah, 1997.
- Masykuri Abdillah, *Islam & Demokrasi Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Miftahul Ulum, dkk., *Epistemologis Ilmu Hadis Ilmu Hukum Islam*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021.
- Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Fiqh Sirah Al-Nabawiyyah Ma'a Mujaz li Tarikh Al-Khilafah Al-Rasyidin*, Terj: Fedrian Hasmand, Arifin & Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Mizan Publika, 2015.
- Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran & Hadis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Nurul Qamar dkk, *Negara Hukum atau negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Makassar: CV. SIGn, 2018.
- Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan peradapan islam pada dunia*, Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- S.Askar, *Kamus Arab Indonesia Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tomi Setiawan & Asep Risnandar, "Negara Modern & Utopia Khilafah?" *Jurnal Kajian Peradaban Islam*. Vol. 2, No. 2, 2019.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Al-Syari'ah, Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Wajdi Farid Ibrahim, *Khilafah: Sorotan dan dukungan*, Yogyakarta: CV Istana Agency, 2018.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Jihad sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al Qur'an dan Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam*, Terj: Muhammad Baqir, Bandung: Karisma, 1994.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

2. Jurnal, Tesis dan Skripsi

- Abdullah, Sigit Ridwan. *"Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi." The Objectives of Islamic State According to Yusuf al-Qaradhawi. Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 19 Nomor 1, 2017.
- Al-Haq, A. F. *Pembagian Negara Dalam Islam. Al Qisthas. Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Volume 7 Nomor 1, 2019.
- Budiarti, *Islam Dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila, Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 4 Nomor 1, 2018.
- Febriani, Khatijah. *Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Dalam Memformalisasi Hukum Islam Pada Negara Modern (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Fitria, Vita. *Menilik Perkembangan Pemikiran Politik Islam Masa Modern (sebuah Pembacaan Awal)*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Volume 14 Nomor 1, 2014.
- Haris, Abdul, *Darul Islam Cita-Cita Politik Kenegaraan Kaum Muslimin, Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 27 Nomor 1, 2016.
- Jamal, M. *Konsep Al-Islam dalam Al-Quran*. Jurnal Al-Ulum, Volume 11 Nomor 2, 2011.
- Muslih, M. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, Juni 2013.
- Purnama, Sejahtera. *Larangan Non-Muslim Sebagai Kepala Negara dan Pembantu nya dalam Pemerintahan Islam Menurut Yusuf Al-Qaradawi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Ridwan, *Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern menurut Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Soemarsono, M, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 37, Nomor 2, April-Juni 2007.
- Tomi Setiawan & Asep Risnandar, *"Negara Modern & Utopia Khilafah?"*, *Jurnal Kajian Peradaban Islam*. Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Zulkifli Hasan, *Yusuf Al-Qaradawi and Contribution of His Thoughts. Jurnal: "GJAT"*. Volume 3 Nomor 1, 2013.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Nama/ NIM : Mohd. Gadhafi Usman/ 160105050
Tempat/Tgl. Lahir : Lamnga, 22 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Bangsa Indonesia/ Aceh
Alamat : Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Negara Indonesia

Orang Tua

Nama Ayah : MOHD. IRVANDEVA USMAN
Nama Ibu : NURMALAWATI
Alamat : Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat

Pendidikan

SD/MI : SDN SUAK TIMAH (Lulus pada tahun 2010)
SMP/MTs : MTsN BLANG BALEE (Lulus pada tahun 2013)
SMA/MA : MAN MEULABOH-1 (Lulus pada tahun 2016)
PTN : UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, HUKUM TATA NEGARA

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 26 Desember 2022
Yang Menerangkan

Mohd. Gadhafi Usman

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3986/Un.08/FSH-I/PP.00.9/08/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara () :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa () :
N a m a : Mohd. Gadhafi Usman
N I M : 160501050
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Relevansi Dar-Al-Islam Di Masa Modern (Studi Pandangan Yusuf Al-Qaradawi)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Dekan,
a.n. Dekan
Hajarul Akbar

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.